

BAB IV

PENGARUH PAHAM NEOLIBERAL TERHADAP DEMOKRASI EKONOMI DAN DEMOKRASI POLITIK PADA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDOYONO 2004 - 2009

A. Situasi Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, belum juga berakhir. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir krisis semakin parah, menyerang secara lebih mendalam aspek-aspek mendasar Indonesia. Kadaan tersebut ditunjukkan pada tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan tingkat kemiskinan yang tak pernah mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan krisis yang dihadapi Indonesia telah manifest dalam bentuk yang paling menyedihkan seperti busung lapar, gizi buruk yang melanda beberapa daerah di Indonesia.

Reformasi telah berjalan hampir 12 tahun, namun reformasi bukan menjadi suatu yang bersifat transformatif ini terbukti dengan jumlah angka kemiskinan yang fluktuatif dari kepemimpinan ke kepemimpinan selama reformasi. Berbagai strategi di upayakan untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun strategi yang digunakan selama pemerintahan reformasi tidak jauh-jauh dari penerapan sistim ekonomi makro yang khas dengan mazhab neoliberal, yang diyakini mampu memulihkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Seperti yang sudah penulis sampaikan pada bab tiga, segala proses pemulihan ekonomi yang selalu bergantung pada utang luar negeri

Sudah dipastikan utang merupakan jalan mulus bagi para pemodal asing untuk menanamkan modalnya ke dalam perekonomian domestik. Akibat peminjaman utang dari lembaga-lembaga keuangan internasional sudah barang tentu, perekonomian domestik akan didikte oleh lembaga-lembaga pendonor internasional melalui Struktural Adjustment Program yang berupa Letter of Intens (LoI). Dikarenakan setiap negara yang membutuhkan dan harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian struktural program tersebut.

Para pembuat kebijakan meyakini pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur dengan kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), peningkatan investasi asing, produksi, pengeluaran pemerintah dan ekspor menjadi faktor penentu pertumbuhan berdasarkan model tersebut.

Pembangunan pertumbuhan ekonomi pasca krisis dengan dilandaskan pada basis pertumbuhan makro ekonomi, dan merupakan saran-saran dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang pro terhadap neoliberalisme, secara langsung mengintergrasikan perekonomian domestik ke dalam perekonomian global. Wujud dari pengintergrasian perekonomian nasional ke dalam perekonomian global adalah liberalisasi di segala sektor ekonomi yang fundamental, seperti liberalisasi perbankan, privatisasi BUMN, ekspor perdagangan dan investasi (baca bab 3).

Sejak pemerintahan pasca reformasi sampai pada pemerintahan saat ini sangat masiv menerapkan hyper liberal sebagai basis pemulihan ekonomi, namun ironisnya pemulihan ekonomi hanya dilihat dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Indek Harga Saham Gabungan (IHSG), tingkat Inflasi, harga valuta asing yang kesemua itu tidak ada kaitanya dengan

kemiskinan. Perbaikan sistem makro tidak diikuti dengan perbaikan perbaikan ekonomi mikro. Situasi ekonomi yang carut marut saat ini dapat dilihat pada tingkat kemiskinan di Indonesia yang cenderung fluktuatif, beban utang yang makin meningkat, penguasaan perbankan nasional terhadap modal asing dan tetantang kontrak bagi hasil yang justru menguntungkan para perusahaan-perusahaan trans nasional.

1. Fluktuatif Angka Kemiskinan

Menurut data Bank Dunia pada bulan November 2007, tingkat kemiskinan mencapai 49,0 persen sekitar 42 persen diantaranya berpendapatan di kisaran US\$ 1 sampai US\$ 2. Sekitar 7 persen lagi berpenghasilan dibawah US\$ 1, atau dalam artian sangat miskin. Menurut laporan yang sama, kebanyakan penduduk miskin bergerombol di pendapatan dengan kisaran US\$ 1,55 pendapatan perharinya (ukuran BPS jika disetarakan dengan ukuran Bank Dunia). Akibatnya banyak penduduk yang tidak miskin sewaktu-waktu bisa berubah menjadi miskin. Dikatakan pula bahwa ukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan (*income property*) tidak menggambarkan luasnya masalah kemiskinan yang sesungguhnya terjadi. Diingatkan juga masalah ketimpangan ketimpangan regional, antara kepulauan dan daerah, merupakan masalah yang mendasar dan membutuhkan perhatian tersendiri.¹

Sedangkan Tim Indonesia Bangkit (TIB) menghitung jumlah penduduk miskin pada tahun 2007, sebesar 20,6 persen atau 45,9 juta orang dengan pendapatan perkapita perbulan Rp 159.000 atau Rp 5.300 perhari. Menurut standar PBB miskin berarti berpendapatan 2 US\$ atau Rp 18.000

perhari, dengan ukuran ini jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 122 – 144 juta orang atau sekitar 55 – 65 persen dari 222 juta penduduk Indonesia.

Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 11 juta orang dan pengangguran terselubung sekitar 40 juta orang. Pendidikan yang terus merosot ditandai dengan jumlah warga negara yang tidak lulus sekolah dasar sekitar 35 persen. Sementara jumlah warga berpendidikan hanya sampai sekolah menengah pertama mencapai 84 persen.

2. Posisi Utang Pemerintah.

Selanjutnya posisi utang pemerintah (tidak termasuk BUMN dan Bank Indonesia) per 29 februari 2008 adalah sebesar USD 155,29 atau setara Realitas Perekonomian Indonesia (1) : Makroe konomi dengan sekitar 1.420 triliun rupiah yang telah dikonversikan kurs dengan waktu itu. Utang tersebut dari beberapa sumber, yang dapat juga diartikan dari berbagai pihak (kreditur). Ada yang dikelompokan sebagai pinjaman luar negeri 41,43 persen, yang terdiri dari pinjaman bilateral 21,90 persen, pinjaman multilateral (lembaga-lembaga keuangan internasional seperti : Bank Dunia dan Asian Development Bank) 12,22 persen, kredit ekspor 7,28 persen, kredit komersial 0,03 persen, dan leasing 0,01 persen. Ada yang dikelompokan sebagai pinjaman berbentuk Surat Berharga Negara 58,57 persen yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi valuta asing.²

Dalam RAPBN 2008, direncanakan total pembayaran utang pemerintah pusat sebesar Rp 198,14 triliun, terdiri dari: pelunasan pokok utang sebesar Rp 106,6 triliun (cicilan ULN Rp 59,66 triliun dan pelunasan

UDN Rp 47 triliun) dan pembayaran bunga utang sebesar 91,54 triliun (bunga ULN Rp 28,74 triliun dan bunga UDN Rp 62,80 triliun). Total pembayaran utang tersebut merupakan 26,02 persen dari total Pendapatan Negara yang direncanakan pada tahun tersebut.³

Melihat angka-angka yang fantastik tersebut bukanlah pendapatan negara melainkan utang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia, namun menjadi ironisnya rakyat yang hidup digaris kemiskinan yang seharusnya menikmati dari utang tersebut melalui subsidi-subsidi pemberdayaan perekonomian rakyat, namun hal tersebut tidaklah demikian, yang menikmati utang tersebut adalah para elit-elit ekonomi atau kapitalis asing dalam artian utang-utang tersebut digunakan untuk penyehatan sistem perbankan, pembiayaan infrastruktur seperti pelabuhan dagang internasional, penyehatan BUMN yang siap untuk di privatisasikan dan lain sebagainya, dalam artian pemerintah telah mensubsidi para kapitalis agar sudi menanamkan modalnya ke Indonesia.

3. Penguasaan Saham Asing Atas Perbankan Nasional.

Kedua ini diperparah dengan penguasaan saham asing atas perbankan nasional amat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun 2007, posisinya kemungkinan besar telah melampaui angka psikologis sebesar 50 persen. Sementara, pangsa kepemilikan pemerintah diperkirakan hanya sekitar 35 persen. Kenaikan porsi kepemilikan asing dan penurunan porsi pemerintah tampaknya akan berlangsung tahun-tahun mendatang. Sebagai catatan, kepemilikan asing tersebut hanya sekitar 0 persen pada saat

menjelang krisis 1997. Sementara itu, kepemilikan pemerintah lebih dari 70 persen pada beberapa tahun setelah krisis.⁴

Angka resmi kepemilikan asing itu memang hampir tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah dan pemerintah. Oleh karena sebagian saham masih terus berpindah tangan di bursa efek, maka angka pasti kepemilikan asing dalam industri perbankan Indonesia memang masih bisa berubah-ubah dalam waktu singkat hanya saja kecenderungan utama adalah pembelian oleh pihak asing. Pada awal tahun 2006, dalam laporan tahunannya, BI menyatakan jumlah bank yang dikategorikan sebagai bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing per Desember 2005 telah mencapai 37 bank dengan pangsa total aset mencapai 39,7 persen terhadap industri perbankan. Laporan BI pada tahun-tahun berikutnya tidak menyebutkan lagi perkembangan angka kepemilikan saham asing atas industri perbankan nasional. Namun sumber lain yang sering dikutip dalam laporan Majalah Info Bank yang menyebutkan angka 44 persen kepemilikan asing pada pertengahan tahun 2007. Gubernur Bank Indonesia pada saat itu mengumumkan angka 48,51 persen, pada Februari 2006.⁵

Gubernur BI melihat fakta tersebut adalah secara positif dengan mengikapinya sebagai tantangan bagi upaya peningkatan efisiensi pelaku domestik agar tetap dapat bersaing. Masalahnya, yang masih terus terjadi hingga kini adalah pelapasan saham sejumlah bank nasional kepada asing. Kurang jelas mengenai efisiensi yang telah dicapai oleh perbankan domestik.

⁴ Awalil Rizki dan Nasyidh Majidi. *Neoliberal Mencengkram Indonesia*, Jakarta, E Publishing, 2008, hal 159

⁵ Ibid.,

Bahkan para pemodal asing justru ikut menikmati berbagai subsidi terhadap sektor perbankan.⁶

Dominasi atas kepemilikan asing disektor finansial terutama pada sektor perbankan bisa berarti pula adanya tingkat kerawanan dilihat dari perspektif perekonomian nasional. Stabilitas keuangan yang tercipta mungkin saja seketika terganggu jika ada suasana hubungan internasional memburuk. Bagi pihak yang kritis, dominasi tersebut memang diciptakan untuk mengamankan pengendalian asing terhadap ekonomi nasional. Antara lain dengan memudahkan penghasilan surplus ekonomi ke wilayah mereka kehendaki, mengefisiensikan kegiatan-kegiatan modal asing diberbagai sektor lainnya, serta meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap modal asing.

Pada pertemuan APEC pada bulan 16 November 2009 di Singapura, yang dihadiri oleh para kepala negara, dalam perundingan selama dua hari menghasilkan 10 kesepakatan program yang harus dijalankan oleh anggota-anggota APEC. Yang sangat menarik disini adalah kesepakatan Program yang ke empat yaitu penolakan yang keras terhadap segala bentuk proteksionisme.⁷ Indonesia adalah anggota dalam forum perdagangan regional tersebut, maka secara otomatis Indonesia harus mentaati semua kesepakatan yang telah ditentukan. Bahkan di Amerika sebagai negara kapitalisme maju dan merupakan anggota kehormatan dalam forum perdagangan regional tersebut, di negaranya sendiri sebenarnya melakukan proteksionisme terhadap arus modal asing.

⁶ Ibid, hal 160

⁷ Ibid, hal 160

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, seperti gayung bersambut, agar kesepakatan-kesepakatan dalam APEC bisa berjalan mulus, maka Asian Development Bank, pada 25 November 2009 mengeluarkan kebijakan bantuan kredit untuk perbankan nasional sebesar USD 700 juta.⁸ Dapat dibaca maksud dan tujuan ABD adalah bank merupakan alat perekonomian yang fundamen untuk memberikan pembiayaan terhadap proyek-proyek pembangunan ekonomi, agar para penanam modal mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti listrik, jalan, dan pelabuhan. dalam artian disini pemerintah dengan bantuan utang luar negeri mensubsidi kapitalis asing, dan beban utang pun akan ditanggung oleh rakyat bangsa ini.

4. Soal Kontrak Bagi Hasil

Selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersikap longgar dalam melindungi kekayaan alam negeri ini dari rampokisasi yang secara legal oleh perusahaan-perusahaan trans nasional. UU No 77 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sejak pertama telah banyak mengandung kelemahan. *Pertama*, Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Kontrak Karya sewaktu-waktu dapat diubah jika bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Menurut Amin Rais, undang-undang tersebut dapat ditafsirkan, sekali kontrak karya di tandatangani, maka kontrak karya itu berjalan terus sekalipun bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kedua, Kontrak karya dilakukan antara korporasi asing atau swasta lain dengan pemerintah Indonesia secara langsung. Dalam praktek produksi pertambangan dinegara mana saja di dunia ini, tidak ada negara yang

berkontrak langsung dengan penanam modal atau kontraktor asing. Pada umumnya negara-negara memakai : Mining License (lisensi penambangan), Mining Permit (Surat izin penambangan), dan Mining Concession (pemberian penambangan).⁹

Menurut Hendri Saparini, Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa produksi minyak nasional sebesar sekitar satu juta barel per hari sekarang ini sudah di dominasi oleh korporasi asing. Dari sekitar satu juta per hari itu Pertamina hanya memproduksi sekitar 109 ribu per barel, sedikit diatas Medco yang memproduksi sekitar 75 ribu barel per hari, produksi terbesar adalah Chevron, sekitar 450 ribu barel per hari. Jangan pula dilupakan bahwa 90 persen dari 120 kontrak *production sharing* dikuasi oleh korporasi asing.¹⁰

Hendri Saparini dari Tim Indonesia Bangkit menilai bahwa UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi justru memunculkan pengelolaan migas pada era Megawati diijonkan oleh pihak asing untuk ditukar dengan utang. Mulusnya UU syarat dengan kepentingan asing ini menunjukkan bahwa kepentingan korporat dunia dan kerakusan negara Barat telah diakomodasi dengan sangat baik lewat para komprador Mafia Berkerley yang sudah menguasai kebijakan ekonomi Indonesia sejak 40 tahun lalu.¹¹

Mengenai Kontrak Production Saharing (KPS), masyarakat awam mengetahui bahwa rasio antara Indonesia dan kontraktor berbanding 85% : 15% nampaknya kontrak bagi hasil ini sangat ideal, namun yang harus

⁹ Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta, PPSK Press, 2008, hal 196

¹⁰ Hendri Saparini, "90% Migas Kita

Dikuasai Asing", <http://moslemgen.multiply.com/journal/item/443>, Ibid, hal 197

diperhatikan bahwa kontraktor asing yang memegang *operatorship* eksploitasi migas, terlebih dahulu, operator asing telah menghitung untung rugi atau istilahnya *cost recovery* dari kontrak bagi hasil tersebut. Biaya produksi tersebut harus terlebih dahulu dibayar ke korporasi asing sebagai kontraktor, baru setelah itu hasil bersih dibagi dengan rasio Indonesia 85% , sedangkan kontraktor 15%, lebih jauh Kwik mengatakan dari hasil *cost recovery* tersebut Indonesia mendapat 58,98% sedangkan korporasi asing sebagai kontraktor *prudution sahring* mendapat 41,02%. Harap ingat disini bahwa korporasi asing sangat lihai melakukan *mark up cost recovery*.¹²

Salah satu biaya *cost recovery* yang sejak lama dipersoalkan adalah biaya untuk *Comenity development*. Dalam lampiran terkait pasal tentang Ruang Lingkup Lingkungan dalam dokumen Kontrak Minyak dan Gas Bumi biasanya memang dinyatakan demikian. Kurang lebih disebutkan pengembangan masyarakat sekitar jaminan hak-hak masyarakat adat, yang kita kenal sebagai dengan istilah *comenity development* yang merupakan salah satu komponen dari dari biaya *cost recovery*. Artinya, korporasi asing sebagai kontraktor tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri sebagai mana pengeluaran signature bonus, produktion bonus, dan DMO. Kontarkator hanya hanya bersikap menalangi terlebih dahulu, yang nantinya akan diklaim sebagai *cost recovery*. Dengan itu, kontraktor membangun nama baik perusahaan dihadapan masyarakat melalui program-program pedulinya.

Banyak ahli yang mempersoalkan dan mengeritik *cost recovery* yang mencapai USD 8,3 miliar atau sekitar Rp 78 triliun pada tahun 2007, baik

US\$ 7,815 miliar atau sekitar 70 triliun, naik 3,6% dari tahun 2005. Pada tahun 2007 sebanyak USD 1,8 miliar diantaranya merupakan *cost recovery* PT Pertamina E&P dan USD 6,5 miliar dari kontraktor KKS lainnya. Sedangkan pada tahun 2006, USD 1,89 miliar diantaranya merupakan *cost recovery* PT Pertamina E&P dan US\$ 5,92 miliar dari Kontraktor KKS lainnya. Perlu diketahui pula bahwa sejak tahun 1997 hingga tahun 2007 angka *cost recovery* Indonesia naik rata-rata sekitar 6 % per tahun.¹³

Atas kritikan mengenai *commenity development cost*, pada akhir tahun 2007 diberitakanya bahwa BPMIGAS akan menghapusnya dari *cost recovery* jika diminta pemerintah. Jika penghapusan ini jadi dilaksanakan, biaya pengembangan masyarakat yang dikeluarkan oleh kontraktor akan menjadi tanggung jawab para kontraktor asing sendiri. Biaya akan diperlakukan sebagai *non recoverable cost*, sama seperti pembayaran bonus (bonus data, bonus tangda tangan dan bonus produksi) dan iuran tetap (iuran eksplorasi dan eksploitasi).

Masalah *cost recovery* makin disoroti ketika pada awal 2007, laporan BPKP menduga adanya korupsi dalam dana yang dikembalikan atau *cost recovery* ke Kontraktor-Kontraktor Kerja sama (KKKS). Jumlah yang terindikasi sangat besar, yakni sebesar Rp 18,07 triliun dari total biaya sekitar Rp 70 triliun pada tahun 2006.¹⁴ Berkembanglah pembicaraan mengenai, gaji dan honor pekerja asing yang terutama pada level manajemen, fasilitas perusahaan bagi para pekerja itu, fasilitas itu berupa, hotel berbintang, liburan, golf, dan sebagainya dan pembelian peralatan

penggunaan jasa ring dan peralatan lain. Banyak ahli mencurigai bahwa hal ini merupakan konspirasi. Daftar kecurigaan ini bisa diperpanjang yang dalam uraian diatas berkaitan dengan *goldplating* atau *unnecessary cost* (biaya yang tidak perlu).

Menurut Menteri ESDM dan pihak BPMIGAS berpendapat bahwa dugaan penyimpangan oleh BPK atau BPKP terjadi akibat perbedaan pendapat tentang *cost recovery*. Mereka meyakini bahwa sistem pengawasan dan aturan *cost recovery* sudah bagus, hanya diperlukan perbaikan dalam implementasinya. Ditambahkan alasan, penambahan aturan dalam masalah itu akan membuat Kontrak Kerja Sama (KKS) menjadi tidak fleksibel. Lebih jauh lagi Menteri ESDM lebih setuju agar BPMIGAS memperjelas saja hal-hal yang samar dalam aturan tersebut. Tentu saja pandangan seperti ini sangat sejalan dengan dengan keinginan kontraktor asing yang menghendaki fleksibilitas tersebut.

Tadi apa yang diuraikan diatas, jika dikatakan sistem pengawasan dan aturan *cost recovery* yang telah ada merupakan suatu aturan yang ideal. Bagi sebagian pengamat menyatakan kekhawatiran mengenai bagian yang samar sehingga berpeluang diselewengkan Kontraktor dan juga oknum pengawas masih amat tinggi. Bebrapa pernyataan bahkan sudah amat sinis. Contohnya *cost recovery* naik, pruduksi harus ikut naik sebagaimana disuarakan Kurtubi seorang pengamat perminyakan yang menganjurkan agar *cost recovery* di hapuskan, sebagaimana banyak disuarakan dalam milis perminyakan.

Dengan demikian kita bisa melihat pengurusan kekayaan alam tanpa henti oleh pihak asing lewat berbagai Kontrak Kerja Sama (KKS) atau

legislatif, dan Yudikatif secara sadar atau tidak telah menjadi pelaku *state capture corruption*. Bila media masa sebagai salah satu instrumen demokrasi tidak peduli dengan penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing yang telah mendapat payung hukum, maka sulit dibayangkan masih ada cara untuk menghentikan baik KKS maupun KPS disektor migas maupun KK di bidang mineral non-migas yang bersifat rampokisasi.

Apa yang telah penulis uraikan diatas merupakan kesesatan pikir para elit-elit politik negara ini dalam kepemimpinnya, negara sejauh ini telah dirugikan bukan ratusan triliun, tetapi ribuan triliun dengan perampokan yang telah diberi legitimasi hukum untuk mengeruk hasil bumi Indonesia. Itulah sebabnya bangsa yang kaya raya ini tetap saja miskin. Dari pemerinthan pasca krisis sampai pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono engan untuk melakukan negosiasi ulang KKS, malahan dari data-data yang objektif diatas pemerintahan SBY telah memberikan keistimewaan yang lebih pada kontraktor asing. Keimanan yang besar pada basis ekonomi makro sebagai mekanisme mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi ternyata tidak mampu untuk membangkitkan ekonomi riil masyarakat. Pendidikan yang menjadi amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diabaikan. Sudah empat kali berturut-turut di era Susailo Bambang Yudhoyono, pemerintahan pilihan rakyat telah melanggar konstitusi. Bahkan dalam APBN 2008 anggaran pendidikan hanya 69,4 triliun rupiah dari seluruh APBN yang mencapai 854, 7 triliun rupiah. Jadi hanya 8 sekian persen saja, lantas 12 persen, dari 20 persen alokasi dana untuk pendidikan yang di amanahkan konstitusi jawabanya karena APBN

tidak terdistribusikan dan untuk mengalokasikan 12 persennya lagi untuk

pendidikan. Tidak ada yang tidak mampu dari negara yang kaya raya ini, asal setiap pemerintahan tidak menghamba pada kapitalis asing.

B. Stabilitas Makro Ekonomi, Pendorong Lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan PP No.76/2007 Tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan dan PP No.77/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Modal Asing.

Salah satu kekeliruan dari budaya modern adalah bahwa kita diajari untuk percaya bahwa setiap problem dapat diukur dalam istilah perekonomian. Tetapi jika sarana pokok masyarakat adalah ukuran dan bukan pemahaman, maka akan terjadi kesalahan besar.

Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto merupakan indeks resmi yang dipergunakan untuk menilai kemakmuran. Tetapi PDB hanya mengukur aktifitas, ia tidak mengukur kemakmuran maupun kesejahteraan. PDB hanya mengukur aktifitas didalam perekonomian formal yang berakibat meningkatnya transaksi moneter.¹⁵ Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dinaikan hanya dengan memperhitungkan nilai uang perekonomian informal dan menyerap kedalam perekonomian negara.

Para elit pembuat kebijakan mengukur keberhasilan negara atas dasar PDB. Itulah sebabnya sampai pada kesimpulan yang keliru dan melakukan kesalahan dengan akibat yang tragis. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB, dalam kenyataannya pertumbuhan itu dicapai dengan mengorbankan stabilitas sosial tidak dihiraukan.

¹⁵ James Goldsmith. *PERANGKAP, Meningkatnya Pengangguran, Kekerasan, Kemiskinan Di Daerah Kumuh Perkotaan, Kemerosotan Lingkungan Dan Kesadaran Umum Bahwa Telah Terjadi Keadilan Yang Mendua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996, hal. 4.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam PDB (Produk Domestik Bruto) maka yang menjadi perhatian khusus adalah berapa besar tingkat investasi, produksi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan konsumsi rumah tangga menjadi faktor penentu berdasarkan model PDB pengeluaran.¹⁶ Pada tahun 2007 PDB Indonesia mencapai angka sebesar 6,3 % atau Rp 3.957,4 trilyun, dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3 %, lebih dari separunya bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa, yakni sebesar 3,8 %. Namun pada saat yang bersamaan impor memberi kontribusi dalam arah yang berlawanan sebesar 3,3 %. Komponen terbesar PDB yaitu konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan pada PDB sebesar 2,9 %. Sementara pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,3 %, serta pembentukan modal tetap bruto (investasi) memberikan kontribusi sebesar 2,0 %.¹⁷

Bisa dikatakan PDB Indonesia masih dibawah rata-rata PDB negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,8 % - 7 % pada tahun 2008, seperti yang dinyatakan dalam APBN 2008. Sampai sekitar bulan Januari 2008 pemerintah tetap optimis, sekalipun Bank Indonesia menyebut prediksi angka yang lebih rendah, 6,5 %. Para pengamat ekonomi mainstraem pada umumnya mengajukan ramalan yang lebih rendah lagi, yakni dikisaran 6,0 % - 6,5 %.

¹⁶ Produk Domestik Bruto merupakan pendapatan pemerintah dari barang dan jasa. Dalam PDB ada sembilan sektor lapangan usaha, baik barang maupun jasa, namaun yang sering digunakan dalam analisa PDB di media adalah PDB meneurut pengeluaran. Lebih jauh lagi perhitungan pertumbuhan PDB di Indonesia dilakukan secara triwulan, ada juga negara yang menggunakan perhitungan PDB dalam kurun waktu satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

¹⁷ Sumber data PDB diolah dari LPI RI 2006 dan 2007 (<http://www.bps.go.id>)

Pada gilirannya pemerintah merencanakan atau mengharapkan agar sumber pertumbuhan utama beralih kepada investasi. Target tinggi selalu dikekmukakan, dan berbagai paket kebijakan. Meskipun belum bisa melampau angka konsumsi rumah tangga. Kontribusi investasi sepanjang tahun 2007 sudah jauh lebih baik dari pada tahun 2006. Tampaknya ekspektasi pemerintah terhadap kontribusi investasi pada tahun 2007 tersebut di jadikan indikasi utama untuk meningkatkan PDB nasional pada tahun 2008. Maka tidak heran mulai efektifnya kebijakan ekonomi yang pro terhadap investasi, sehingga tahun 2008 diharapkan hasilnya sudah mulai optimal.

Pada perkembangan Inflasi pada tahun 2007 adalah 6,59 % dan pada tahun 2006 sebsar 6,60%. Sebelumnya pada tahun 2005, inflasi memumbang tinggi mencapai 17,11 %. Angka itu diukur berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan atau atau istilah yang sering kita dengar *year on year* (yoy). Angka 6,59 % berarti harga barang dan jasa yang dibayar konsumen pada akhir tahun 2007 adalah naik sebesar proposisi tersebut dibandingkan dengan harga pada akkhir tahun 2006. Jadi sekalipun inflasi tahun 2007 diperhitungkan sama dengan 2006, serta lebih rendah pada tahun 2005, sebenarnya harga-harga secara umum tetap menunukan kenaikan.

Selain inflasi IHK, sebenarnya inflasi mempunyai beberapa ukuran lain. Ada inflasi Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan Pruduk Domestik Bruto (PDB) yang talah disinggung diatas. Ada inflasi inti, yaitu suatu tingkatan inflasi IHK setelah mengeluarkan bahan makan yang harganya

barang-barang yang harganya ditentukan pemerintah atau *administered goods* (seperti : BBM, dan Tarif Dasar Listrik,). Ada pula ukuran perubahan harga (inflasi) yang mencakup barang dan jasa yang lebih terbatas, atau merupakan komponen-komponen dari IHK. Hanya saja, indikator yang paling sering digunakan adalah inflasi IHK, karena IHK dianggap mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

Arti kenaikan harga adalah bertambahnya nominal uang yang dibutuhkan untuk membeli barang dengan kuantitas yang sama. Akibat adanya ekspektasi yang cenderung menganggap harga-harga akan naik, maka nilai uang dianggap memiliki arah berkebalikan, yakni nilainya menurun. Bisa ditebak berdasarkan penalaran sederhana bahwa jumlah uang sangat terkait dengan perkembangan harga barang dan jasa. Tetapi mengenai pola hubungan yang lebih pasti seperti kasualitas, serta masalah waktu dari relasi tersebut, para ekonom mainstream masih berbeda pendapat. Satu hal yang disepakati oleh mayoritas ekonom mainstream adalah bahwa tingkat harga akan naik jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Pendapat ini bisa diterjemahkan lebih jauh, bahwa inflasi akan terjadi jika jumlah uang meningkat terlampau cepat.

Oleh sebab itu, tugas untuk mengendalikan inflasi di Indonesia menjadi tugas Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter. Kuat anggapan bahwa Bank Indonesia melalui kebijakan moneter (seperti penentuan target suku bunga) seharusnya dapat mengendalikan inflasi IHK. Pada kenyataannya yang mengakibatkan Inflasi IHK diluar kendali kebijakan moneter. Hanya komponen-komponen tertentu dari Inflasi IHK yang berada

komponen inflasi IHK kedalam kelompok yang dapat dan tidak dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter. Inflasi yang dianggap dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter lazim disebut dengan inflasi inti.

Dalam praktek negara-negara yang menganut sistem ekonomi neoliberal ada bentuk pemisahan antara pemerintah dan Bank Sentral dalam pengelolaan ekonomi. Pembagian tugas menurut paham neoliberal, dimana bentuk independensi Bank Sentral. Tugas dari Bank sentral hanya mengatur tentang kebijakan moneter sedangkan pemerintah mengatur segala bentuk kebijakan fiskal. Hal ini disebabkan agar mekanisme pasar bisa berjalan dengan baik. Dalam kebijakan makroekonomi sebagaimana di syaratkan oleh paham neoliberal adalah stabilisasi inflasi, dikarenakan stabilisasi inflasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap mekanisme pasar, maka dituntut kebijakan ekonomi dari pemerintah dan Bank Sentral untuk berupaya menjaga agar inflasi tidak mengalami kenaikan dan penurunan pada harga akhir.

Untuk menjaga stabilitas inflasi maka bank sentral dituntut untuk mengatur jumlah peredaran uang, tingkat harga akan naik jika Bank Sentral memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, dengan cara mencetak uang terlalu banyak dalam rentan waktu yang relatif singkat, maka akan berdampak pada stabilitas inflasi. Syarat yang dianjurkan oleh paham neoliberal untuk memperbanyak jumlah peredaran uang oleh Bank Sentral adalah dengan cara, Bank Sentral membeli ratusan milyar dolar surat berharga pemerintah, yang dimiliki perseorangan, bank-bank komersial, perusahaan-perusahaan, dana-dana pensiun dan penjaminan, asuransi dan

berharga pada Bank Indonesia, maka BCA mendapatkan cek seharga dengan jumlah uang yang dikeluarkan itu.¹⁸ Pada gilirannya BCA meminjamkan uang itu untuk para pembisnis dan konsumen.

Paham ekonom neoliberal menyatakan bahwa ada kaitan langsung antara tingkat pertumbuhan suplai uang dan kecepatan inflasi. Manakala Bank Senteral memperbesar sumplai uang dengan presentase jumlah yang lebih besar dari pertumbuhan dari out put barang dan jasa, maka barang akan naik. Sebaliknya, jika sebuah Bank Senteral hanya menambah lima persen sumplai uang manakala produksi meningkat sepuluh persen, maka akan dipastikan harga akan turun. Selanjutnya, pada level masyarakat yang menginginkan stabilitas harga-harga harus memerintahkan para pejabat Bank Senteral untuk mematuhi aturan yang ketat. Suplai uang harus naik dengan kecepatan yang sama dengan out put barang dan jasa. Tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat.

Sedangkan tugas pemerintah untuk mengedalikan inflasi adalah dengan kebijakan fiskal, dengan cara menjaga neraca anggaran, pemotongan belanja-belanja sosial, pemotongan tarif bea masuk barang-barang ekspor, memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk merangsang masuknya investasi.

Oleh karena itu pada pemerintahan SBY, pada kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menerbitkan suku bunga bank sebesar 6 %, sehingga hal ini berimbas pada suku bunga kredit bank- bank konvensional. Jika pemerintah menerunkan tingkat suku bunga bank, untuk memperbanyak jumlah peredaran uang dengan cara mencetak uang dengan

sekala relatif cepat maka akan terjadi inflasi, karena jumlah uang yang beredar sangat cepat malampaui peredaran barang, maka satu-satunya cara menurut pandangan para pembuat kebijakan, yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan stabilisasi makroekonomi yang pro investasi dan promosi ekspor. Sehingga diharapkan masuknya investasi dalam bentuk saham asing di Bank Indonesia dapat memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan memberikan tingkat suku bunga bank yang rendah di ikuti dengan kecepatan out put barang dan jasa yang sama.

Selanjutnya faktor makroekonomi yang mendorong lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing adalah perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan.¹⁹ Pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan yang sepektakuler berulang kali di kalim sebagai petanda perbaikan ekonomi oleh pemerintah maupun sebagian ekonomi yang berwatak neoliberal. Alasan Utamanya, IHSG dianggap mencerminkan tingginya kepercayaan dunia bisnis (terutama internasional) terhadap perekonomian Indonesia.

Anggapan bahwa IHSG mencerminkan tingkat kepercayaan dunia bisnis internasional memiliki alasan yang kuat data kepemilikan. Kepemilikan saham di bursa Indonesia didominasi oleh kepemilikan asing, mencapai hampir 70 %. Bahkan, saham yang dimiliki oleh pasar kapital domestik sekitar 30 %, dari kepemilikan kapital domestik ini mengandung unsur kepemilikan asing. Yang dimaksud lokal oleh data tersebut adalah : asuransi, reksa dana, dana pensiun, lembaga keuangan, perusahaan, perusahaan efek, yayasan, perorangan dan lainnya. Kita telah mengetahui

¹⁹ IHSG adalah indikator harga dari seluruh saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia

bahwa reksa dana, lembaga keuangan, perusahaan dan perusahaan efek sebagian kepemilikannya adalah kapitalis asing, sekalipun berbadan hukum Indonesia.²⁰

Apa yang telah penulis uraikan diatas, memunculkan suatu pertanyaan yang mendasar, adakah relevansi kebijakan stabilitas makro ekonomi yang diterapkan oleh para pembuat kebijakan pada rezim ini yang mencerminkan demokrasi ekonomi, kebijakan stabilisasi makro ekonomi tidak memiliki relevansi dengan cita-cita konstitusi kita untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang merupakan penyakit kronis bangsa ini yang harus disembuhkan. Kebijakan stabilitas ekonomi dengan mekanisme devaluasi untuk menarik minat para investor dengan memberikan kemudahan berupa intensif-intensif fiskal seperti pemotongan dan pembebasan pajak masuk bagi barang ekspor, kemudahan perijinan, pemberian pengelolaan hingga 100% dengan jangka waktu yang tak terbatas, dan sebagai pelayanan yang terbaik yang diberikan para pembuat kebijakan yaitu menyediakan tenaga kerja yang murah, dengan komponen upah yang diatur dalam Upah Minimum Regional atau UMR, apakah hal ini yang disenaggi oleh para perusahaan trans nasional. Kebijakan stabilisasi makroekonomi ini oleh pemerintah dipercaya dapat menstabilisasikan inflasi.

Dalam kajian Ekonomi Politik masih banyak alternatif untuk menstabilisasikan inflasi dalam jangka panjang tanpa harus menjual negara ini. Dalam keadaan negara yang mengalami resesi, ketimpangan ekonomi seperti ini seharusnya pemerintah yang populer harus mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang penulis tidak hanya sekedar mengesampingkan stabilitas

inflasi dalam jangka pendek yang pada akhirnya mensubordinasikan kelas pekerja, industri dan pedagang berskala mikro. Dan secara tidak langsung akan memelihara kemiskinan.

Sebagian besar ekonomi di seluruh dunia pada saat ini memang menganggap inflasi masalah utama perekonomian. Kebijakan makroekonomi terpenting dan paling banyak di rekomendasikan adalah pengendalian inflasi. Stiglitz, memaparkan pandangan lain, yang melihat bahwa, sebenarnya bagi banyak negara berkembang seharusnya pengendalian inflasi bukan lagi menjadi prioritas utama dan mendesak. Setidaknya, harus dilihat *case by case* (kasus perkasus), terkait waktu dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Fokus yang berlebihan terhadap inflasi tidak saja mendistorsikan kebijakan ekonomi menghambat pencapaian pertumbuhan penuh dari output potensial, namun juga bisa menciptakan hambatan-hambatan kelembagaan yang bisa menurunkan fleksibilitas perekonomian tanpa menghasilkan keuntungan yang memadai.²¹

C. Pengaruh Neoliberal Pada UU No. 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal Asing.

Berbagai upaya yang digunakan oleh pembuat kebijakan Pemerintahan SBY untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menarik minat penanaman modal asing, dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor, dan pendapatan pemerintah. Salah satunya adalah membuat peraturan perundang-undangan yang menjajikan dan menguntungkan para penanam modal asing, baik dalam kegiatan investasi

²¹ Joseph Stiglitz E. terjemahan. *Washington Concensus (Liberalisasi, Deregulasi Privatisasi)*

langsung atau istilah ekonominya *direct investment*, maupun dalam bentuk kegiatan perdagangan (ekspor dan import). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari stabilitas makro ekonomi seperti yang telah penulis sampaikan diatas, maka pandangan para perumus kebijakan pemerintahan presiden SBY, memandang peraturan perundangan yang penanaman modal asing yang telah ada dianggap anomali dan tidak pro terhadap dunia usaha. Banyak investor yang memindahkan modal mereka dari Indonesia ke luar negeri. Alasan-alasan tersebut, mendesak pemerintah untuk mengubah peraturan perundangan tentang penanaman modal yang tidak pro terhadap dunia bisnis.

Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan perdagangan melalui instrumen pasar bebas yang sejalan dengan ajaran-ajaran suci neoliberal. Membrikan keluasaan para perusahaan trans nasional untuk menanamkan modalnya kedalam pasar domestik yang dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selanjutnya pada tanggal 26 April Tahun 2007, undang-undang penanaman modal yang baru disyahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut melikuidasi dua undang-undang penanaman modal sebelumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sekaligus menetapkan suatu landasan yang sama bagi aktifitas penanaman modal asing dan dalam negeri.

Untuk melihat lebih jauh pasal-pasal yang mengandung paham dari neoliberalisme dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, oleh karena itu penulis menganalisis pasal-pasal yang memberikan pengaman liberalisasi dan penguasaan asing di Indonesia.

1. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

Pertama, Pasal yang memberikan pengamanan bagi kepentingan asing terdapat pada BAB VI tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal. Dalam Pasal 6 ayat (1), tertulis “ Pemerintah memberikan Perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan ”.

Dalam pasal 6 ayat (1), merupakan penerapan dari prinsip tidak ada diskriminasi (*non discriminatory*) dalam aturan-aturan WTO, neoliberal atau consensus washington. Dengan prinsip ini suatu negara tidak boleh melakukan perlakuan yang istimewa terhadap investor domestik, ketika negara memberikan hak istimewa terhadap investor domestik berupa kebijakan fiskal, berupa potongan pajak untuk investor domestik, dalam paham neoliberal negara telah mengintervensi kebijakan pasar dan akan menggugu mekanisme pasar. Terkecuali negara telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral, sebagai contoh AFTA dan APEC. Ironisnya lagi Pasal ini tidak disertai dengan *escape clause*, yang merupakan langkah pengamanan kepentingan dalam negeri, adapun yang diatur dalam

..... yang terdapat adalah perlindungan bagi konsumen, lingkungan dan

Dengan adanya pasal diatas, jika pemerintah melanggar dengan memberikan hak istimewa pada investor domestik, maka investor asing akan menggugat jika pemerintah memberikan perlindungan pada produk-produk domestik dalam bentuk perpajakan, kontrol kualitas dan standarisasi terhadap industri-industri domestik baik yang makro maupun skala mikro dan industri rumahan, pasar-pasar dan jenis-jenis perdagangan lainnya. Dalam artian lain masyarakat tidak dipandang dalam fram seharusnya yaitu rakyat adalah warga negara yang sudah semestinya pemerintah memberikan perlindungan, namun dalam kontek neoliberal, rakyat dalam fram pemerintah adalah konsumen.

Sebagai contoh dalam industri pertanian domestik, dalam pasal diatas maka produksi pertanian domestik akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan trans nasional yang bergerak dalam sektor pertanian yang akan membanjiri pasar nasional. Pasal ini akan menimbulkan dampak pada produksi pertanian domestik karena telah memperkecil ruang pasar para pelaku industri pertanian domestik, dan secara perlahan akan mematikan produksdi pertanian domestik. Pemerintah telah salah membuat suatu kebijakan ditengah ekonomi negara yang mengalami resesi, seharusnya pemerintah melakukan perlindungan bagi para pelaku-pelaku industri domestik yang akan berbuah manis dalam jangka panjang. Namun pemerintah mengambil kebijakan bersifat pertumbuhan yang cepat untuk mengendalikan inflasi melalui investasi. Kebijakan yang diterapkan pemerintah ini yang akan menghancurkan indutri-industri nasional, dan akan

berdampak lebih cepat dan efektif. Tidak hanya sektor pertanian namun

terhadap barang dan jasa impor, seperti sektor peternakan, makanan, tekstil dan produk tekstil, sepatu dan sebagainya.

Contoh yang lain pada kenaikan harga BBM pada tahun 2008, yang menyentuh level Rp 6500 pada BBM jenis premium, hal ini disebabkan menurut saya adalah *game of price the akumulation capitalism*, buakan dikarenakan kesediaan minyak mentah berkurang tetapi, kapitalis melihat adanya peningkatan secara global permintaan BBM, sehingga berdampak pada harga minyak dunia. Hal ini berimbas pada harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Yang perlu dinggat seperti yang telah penulis sampaikan diatas bahwa harga BBM diatur oleh kebijakan pemerintah atau *administered goods*. Ditengah pemulihan krisis pemerintah seharusnya mensubsidi harga BBM untuk masyarakat, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena pemerintah takut melanggar Undang-undang yang telah dibuatnya sendiri dan lebih berorientasi pada kepentingan kapitalis. Yang harus kita ketahui selain Pertamina ada perusahaan asing yang mengelola migas kita, yang memproduksi migas dari hulu ke hilir, diantaranya adalah Shell dan Petronas. Kedua perusahaan asing ini telah membuat terminal-terminal pengisian BBM di Indonesia. Ketika pemerintah mensubsidi BBM untuk masyarakat maka pemerintah akan memberikan perlindungan bagi BUMN (Pertamina) hal ini yang tidak disukai oleh pasar, karena harga BBM tidak merata di pasar (harga di terminal Pertamina akan lebih murah dibanding terminal Shell dan Petronas, seandainya pemerintah mensubsidi BBM). Namun pemerintah lebih pro terhadap kepentingan kapitalis kapitalis asing dengan tidak memberikan perlindungan harga

subsidi pada harga BBM untuk masyarakat dan pelaku-pelaku industri domestik.

Lebih jauh lagi pemerintah sudah mengetahui dampak kenaikan harga minyak dunia pada stabilisasi inflasi yang selama ini menjadi prioritas utama rezim ini. Kenaikan harga BBM secara otomatis akan berimbas pada harga kebutuhan pokok sehari-hari *volatili foods* (beras, gula, kedelai dan sejenisnya) dan *second round effect* berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, serta menyumbang tingginya angka inflasi. Untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, pemerintah seharusnya memperbanyak peredaran jumlah uang di masyarakat dengan cara menaikkan upah tenaga kerja, tetapi lagi-lagi pemerintah enggan untuk melakukan redistribusi pendapatan untuk mengendalikan tingkat harga barang. Alasan pemerintah, hal ini akan menambah tingkat laju inflasi, tetapi sebenarnya pemerintah lebih takut dengan kapitalis, karena naiknya upah buruh yang akan mengganggu produksinya.

Kedua, Dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan “ Pemerintah tidak melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang ”, selanjutnya dipertegas dengan Pasal 7 ayat 2, yang menyatakan “ Dalam hal Pemerintah tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan dengan harga pasar .” Selanjutnya pasal 7 ayat 3 “ jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan maka tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase ”

Dalam pasal 7 ini bisa kita lihat bahwa pemerintah sangat pro terhadap pemodal asing dengan memberikan keleluasaan untuk menguasai sumber daya alam yang strategis. Banyak para pakar yang mengkaji secara kritis, mengatakan pasal ini adalah bentuk pasal titipan para angon lobi perusahaan-perusahaan trans muliti nasional. Dalam pasal 7 ayat 1 sepertinya mustahil untuk melakukan nasionalisasi ketika terjadi sengketa antara pemerintah dengan investor asing, kecuali pemerintah membuat suatu undang-undang terbaru tentang penanaman modal asing. Selanjutnya dalam aturan pasal 7 ayat 1, ketika pemerintah menasionalisasikan atau mengambil alih kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya disesuaikan dengan harga pasar, dalam artian disini pemerintah dalam pemberian kompensasi atau ganti rugi harus melihat harga pasar, pemerintah tidak bisa memberikan kompensasi dengan harga yang ditentukan sendiri oleh pemerintah tanpa melihat harga pasar. Harga pasar disini ditentukan dengan penilaian independen, yang berasal dari perusahaan dunia seperti Ernst and Young, Lehman Brothers, Price Waterhoese, dan perusahaan konsultan independen yang mengatur masalah perdagangan. Ingat kejadian ketika saham Indosat di jual ke pengusaha Singapura, ketika pemerintah mengetahui keuntungan dari indosat, pemerintah ingin membeli kembali atau *buy back*, namun apa yang terjadi pemerintah tidak memiliki dana cukup untuk *buy back* indosat, dikarenakan pemilik Indosat memberikan harga yang fantastik terhadap indosat. Dan harga itu telah mendapatkan persetujuan dari penilaian perusahaan independen.

Selanjutnya pasal 7 ayat 3, menyatakan jika tidak adanya kesepakatan yang diatur dalam pasal 2, maka penyelesaian akan dilakukan dengan cara

arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini makin mempersulit untuk melakukan nasionalisasi aset-aset negara, di karenakan negara harus bersepakat dengan investor asing. Dan hal ini sangat tidak mudah, dikarenakan para investor asing yang mendapatkan keuntungan yang besar dari eksploitasi aset-aset kekayaan sumber daya alam bersedia bersepakat dengan negara untuk diambil alih. Selanjutnya penyelesaian sengketa perdata dengan pihak investor dengan jalan arbitrase ini merupakan seting antara kedua belah pihak Negara dan agen lobi korporasi dunia sebelumnya, hal ini dilakukan untuk memperkuat pendudukan pemodal asing secara legalitas hukum, ketika terjadi penuntutan-penuntutan oleh kelompok-kelompok masyarakat (*pressure group*) yang kritis yang menginginkan nasionalisasi aset-aset negara. Maka jalan yang ditempuh pemerintah dengan cara arbitrase yang akan menguntungkan para pemodal asing.

2. Bidang Ketenaga Kerjaan

Dalam Bab 5 yang mengatur tentang ketenagakerjaan tidak beda jauh dengan peraturan sebelumnya dalam pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 mengatur tentang kebijakan yang ditempuh kedua belah pihak antara perusahaan penanam modal dengan tenaga kerja. Pada pasal 11 ayat 1 menyatakan "Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanam modal dan tenaga kerja". Kemudian bunyi pasal 7 ayat 2 menyatakan "Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) tidak mencapai

Selanjutnya pada pasal 7 ayat 3 menegaskan lebih lanjut “jika penyelesaian sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.”

Dalam pasal yang mengatur tentang tenaga kerja yang fleksibel, salah satu syarat yang diinginkan oleh para perusahaan penanam modal, menyediakan tenaga kerja yang murah dan fleksibel merupakan daya tarik untuk mengundang para investor, seperti yang penulis singung pada bab sebelumnya, tenaga kerja juga merupakan pasar, yaitu pasar tenaga kerja, dia masuk dalam ongkos produksi, maka dari itu salah satu syarat bagi neoliberal adalah tenaga kerja yang fleksibel dan tidak ada intervensi negara terhadap upah tenaga kerja. Dalam pasal 7 diatur, ketika terjadi perselisihan antara perusahaan penanam modal dengan tenaga kerja ketika terjadi perselisihan upah tenaga kerja, maka penyelesaiannya masalah pasti akan menguntungkan pihak perusahaan penanam modal walaupun dengan menggunakan cara yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2 dan 3. Ketika perselisihan tidak mencapai titik temu dengan cara musyawarah, maka jalan yang ditempuh dengan cara tripartit antara kelas pekerja negara dengan kelas kapitalis, dalam pasal 7 ayat 2, hal ini melibatkan intervensi negara dalam penyelesaian perselisihan antara kelas sosial utama (kapitalis dan buruh), biasanya penyelesaian yang melibatkan pemerintah untuk menekan upah buruh dengan peraturan-peraturan (aparatus represif). Contoh : Surat Ketetapan Tiga Menteri pada tahun 2008, yang mengatur upah buruh atau tenaga kerja dengan komponen UMR untuk meredam perselisihan. Namun

menguntungkan para pemodal. Jika pemerintah lebih berpihak kepada para tenaga kerja, maka kosekuensinya para investor akan memindahkan produksinya ke negara yang memiliki upah buruh yang lebih murah.

3. Bidang Usaha

Dalam Bab VII yang mengatur tentang Bidang Usaha, yang diberikan pemerintah kepada para penanam modal, pasal ini merupakan pasal yang benar-benar sangat liberal. Menurut pasal 12 ayat 1 menyatakan "semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal terkecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan". Dalam undang-undang Penanaman Modal Asing No 1 Tahun 1967, bidang-bidang yang penting bagi negara dan mengusai hajat hidup orang banyak dinyatakan tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh. Bidang-Bidang tersebut meliputi pelabuhan, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan media massa.

Dalam Bidang Usaha, pemerintah telah memberikan pengelolaan kepada pihak asing aset-aset yang yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi Undang-undang 25 Tahun 2007 telah menghapus pembatasan tanpa ada kajian yang komperhensif mengenai dampak sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Padahal, Malaysia sebagai negara yang berkembang, melakukan pembatasan pada bidang-bidang yang menguasai kepentingan publik., contoh saja pada kebijakan perlindungan perbankan nasional Malasysia.

Rezim reaksioner ini begitu percaya kepada kebijakan-kebijakan *consensus washington* yang mengedepankan stabilitas makro sebagai antiseptik untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan pengelolaan seluas-luasnya pada bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia.

Dalam sistem neoliberal paham kesejahteraan bersama (*welfare state*) dan kepemilikan komunal dianggap akan menghalangi pertumbuhan, maka dari itu memberikan pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan-perusahaan trans nasional sebagai ahlinya. Dikarenakan perusahaan penanam modal ini memiliki teknologi modern yang efisien untuk mengeksplorasi material-material hasil bumi. Lebih jauh lagi dalam UU No 25 Tahun 2007 ini, dan khususnya pada pasal ini, lebih jauh penulis mengeksplorasi indikasi terhadap penerapan *consensus washington*. Rezim reaksioner ini mempercayai teori *big push*, dalam pandangan teori ini meyakinkan bahwa negara-negara berkembang memerlukan perusahaan-perusahaan dengan laba besar atau padat modal sebagai mesin penggerak pembangunan.²²

Teori ini sepenuhnya diadopsi oleh Bank Dunia dan diterapkan pada negara-negara berkembang, namun ironisnya teori ini dalam dataran empiris bersifat destruktif, tercermin pada kehancuran ekonomi negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara pada awal 1997. Korea selatan, Thailand, Taiwan, Singapura, Malaysia dan Indonesia sebagai negara industri baru (NIB).

Kehancuran ekonomi negara-negara tersebut di karenakan tingginya tingkat

²² Teori *big push*, merupakan buah pikiran dari Rosenstain-Rodan yang mengindikasikan dengan jelas mutlaknya akumulasi modal dalam proses pembangunan. Teori ini diletakan pada premis yang pro modal dan pro bisnis besar serta prefensi bagi proyek berseklalabesar dan manufakturing raksasa daripada proyek-proyek kecil. Lebih jauh lagi teori ini di adopsi oleh Bank Dunia dan di terapkan pada negara-negara berkembang. Selengkapnya baca Ahmad Erani *Y. K. EKONOMI POLITIK: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

pertumbuhan nasional tanpa di barengi dengan penguatan tabungan domestik. Industri-indutri negara maju mengaolokasikan produksinya ke negara-negara yang memiliki pasar tenaga kerja yang murah, pajak yang ringan dan pasar tanah yang menjanjikan di negara-negara berkembang diatas. Perpindahan lokasi produksi industri-indutri yang padat modal ke negara-negara berkembang tersebut atas saran dari lembaga-lembaga *Bretton wood*. Selanjutnya IMF dan Bank Dunia mendesak negara-negara NIB untuk melakukan penyesuaian struktural program.²³ Memang tidak dapat dipungkiri memberikan dampak lapangan kerja yang luas (*full employment*) dan memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cepat pada negara-negara berkembang tersebut pada awal 1980 hingga tahun-tahun menjelang krisis global. Namun krisis global pada tahun 1997 memberikan dampak yang negatif pada negara-negara Asia yang menjalani agenda-agenda *consensus washington*.

Bagaimapun ekonomi neoliberal telah gagal, semua perbincangan tentang krisis moneter yang melanda negara-negara Asia disebabkan oleh kapitalisme. IMF yang membantu menötuskan arus besar-besaran yang bersifat spekulatif ke daerah-daerah dengan menekan pemerintah Asia untuk melakukan liberalisasi perdagangan untuk menghadapi krisis pasca perang, dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Departemen Keuangan Amerika. IMF yang secara percaya diri memindahkan modal secara spekulatif setelah terjadi kepanikan, dengan formula kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, yang secara draktis mengurangi peran pemerintah untuk bertindak sebagai pengaman terhadap turunya aktifitas sektor swasta, mengubah krisis

²³ Baca Bab II, mengenai SAP (Struktural Adjusment Program)

keuangan menjadi kebangkerutan ekonomi. Sejak pelanggaran ekonomi membuat tingkat pertumbuhan negatif dan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi pada tahun 1998, lebih dari satu juta orang di Thailand dan dua puluh satu juta di Indonesia, menyebabkan negara-negara tersebut jatuh di bawah garis kemiskinan (Baca Walden Bello).²⁴

Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa pemerintah saat ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip teori pembangunan yang desktruktif yang menjadi biang keladi yang fundamental krisis ekonomi yang dialami negara-negara Asia yang menganut sistem ekonomi neoliberal, dan pelajaran berharga bangsa ini pada krisis moneter 1997 yang menganut paham ekonomi pembangunan yang destruktif. Dapat dikatakan bahwa rezim ini adalah rezim yang mempertahankan hegemoni kekuasaan feodal dan kapitalis.

4. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal.

Pasal 14 negara memberikan kepastian hak, hukum dan perlindungan bagi penanam modal, selanjutnya negara juga memberikan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. Dalam Pasal ini, penulis mengidentifikasi negara memberikan fasilitas yang luar biasa bagi penanam modal, dan pasal ini sejalan dengan prinsip neoliberal.

Dalam Teori Neoliberal semua agen yang beroperasi dalam pasar secara umum dianggap memiliki akses informasi yang sama. Dapat diasumsikan tak ada simetri keuasaan atau informasi yang merintangi kemampuan individu-individu untuk mengambil pilihan-pilihan keputusan ekonomi yang rasional demi pencapaian kepentingan-kepentingan mereka

²⁴Walden Bello, *Empire's New Clothes: Globalization, Feudalism, and the New World Order* (New York: Monthly Review Press, 1998), p. 10.

sendiri. Dalam kenyataannya, kondisi ini jarang terjadi, dan hal ini punya kosekuensi-kosekuensi yang sinigfikan. Para pegiat-pegiat bisnis yang punya informasi lebih baik dan mempunyai kekuasaan yang lebih besar memiliki keuntungan posisi yang bisa membuat mereka dengan mudah mendapatkan informasi yang lebih baik lagi dan kekuasaan yang relatif lebih besar lagi. Selain itu Hak Milik Intelektual *Intellectual Property Rights* (IPRs), yang merupakan program dari WTO, IMF dan Bank Dunia yang mengatur tentang aturan-aturan seputar investasi. Dalam kenyataannya mereka yang memegang hak paten menggunakan kekuatan monopoli mereka untuk menetapkan harga monopoli dan menjegah terjadinya transfer teknologi. terkecuali dengan harga yang sangat tinggi.

Negara sebagai fasilitator harus terdahulu membuat suatu aturan hukum untuk mengatur hak penanam modal, seperti hak kekayaan intelatual yang menjamin hak-hak kepemilikan pribadi. Namun tak hayalnya dalam dataran empiris, peraturan tersebut bahkan menjadi sarana para kapitalisme padat modal untuk melakukan monopoli dan oliogopoli, contoh saja industri handy craf yang hasil cipta karya anak bangsa, yaitu industri rumahan Subarti di Bali. Ketika barang-barang produksi kerajinan di ekspor ke luar negeri ternyata, kerajinan tersebut telah diklaim menjadi kepemilikan perusahaan handy craf Amerika yang padat modal. Sudah barang tentu perusahaan-perusahaan yang memiliki modal yang besar yang mampu mendaftarkan kekayaan intelektualnya. dikarenakan mandaftarkan kekayaan intelektual memerlukan dana yang besar untuk mendapatkan pengakuan kepemilikan, tentu industri-industri kecil tidak terkecukupan dana untuk mendaftarkan hak intelektualnya. Kasus ini telah membuktikan bahwa

Intellectual Property Rights (IPRs) yang merupakan aturan yang diciptakan oleh lembaga keuangan dan perdagangan internasional, tidak lain adalah untuk memproteksi perusahaan-perusahaan besar dan sekaligus memperluas kekuasaan para elit ekonomi.

Asumsi neoliberal mengenai kesetaraan akses informasi yang sempurna dan kesetaraan medan kompetisi tampaknya tak lebih dari suatu utopia yang tak berdasar atau tak lebih dari suatu usaha pengacuan yang disengaja dengan tujuan agar terjadi konsentrasi akumulasi kekuasaan disuatu kelompok dan dengan begitu terciptalah kekuasaan kelas elit.

5. Bidang Fasilitas Penanaman Modal.

Pertama, dalam Undang-undang Penanaman Modal yang terdahulu, fasilitas yang diberikan untuk para penanam modal berupa keringanan yaitu tax holiday bagi investor asing. Namun UU No 25 2007 tidak hanya pemberian berupa pajak, namun keistimewaan yang diberikan pemerintah ini pada para investor asing yaitu berupa paket kebijakan fiskal, diantaranya : pengurangan dan pembebasan pajak masuk. Dalam pasal 18 ayat 4 pada butir (a) diberikan fasilitas untuk penanam modal berupa pengurangan pajak penghasilan, sedangkan pada butir (b) pemerintah memberikan keistimewaan berupa pembebasan dan pengurangan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan yang mendukung kegiatan produksi penanaman modal.

Dalam pasal ini pemerintah telah memberikan stimulus fiskal berupa pemberian subsidi kepada para perusahaan-perusahaan penanam modal asing. Hal ini semata-mata untuk menumbuhkan minat para investor asing untuk menanamkan modal ke dalam negeri. Kejeniusan pemerintah disini

yaitu dalam paham neoliberal pemerintah harus memberikan subsidi pada perusahaan-perusahaan penanam modal asing. Bagi para intelektual yang menganut paham ekonomi neo klasik menganggap lingkungan bisnis bisa lebih mendatangkan keuntungan dengan memberikan berbagai fasilitas berupa insentif pajak (baik berupa pembebasan pajak maupun keringanan pajak) bagi modal. Bagi para intelektual neoliberal tindakan-tindakan itu dipandang insentif wajib untuk meningkatkan saving, formasi modal, produktifitas dan persaingan industri yang lebih besar. Dalam artian disisni pemerintah lebih berpihak kepada pasar, lebih jauh pemerintah beranggapan bahwa kompetisi pasar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ini sejalan dengan prinsip-prinsip dari paham neoliberal. Pemberian subsidi kepada masyarakat akan menambah beban tabungan pemerintah, dan pemeberian sumbsidi kepada masyarakat menurut paham neoliberal akan mengganggu laju mekanisme pasar, biarkan pasar yang mengatur kesejahteraan sosial sebagai hasil alamih dari kompetisi bebas. Anggapan ini yang mempercayakan kepada keberhasilan individu akan membawa keuntungan bagi kolektivitas (*trickel down effect*).

Kedua, Selanjutnya pasal 22, yang mengatur tentang Hak Guna Usaha (HGU), Pasal ini mengijinkan kepada penanam modal asing (HGU) selama 95 tahun untuk menguras kekayaan sumber alam Indonesia. Dalam artian, Pasal 22 dalam UU PMA ini memiliki kadar kolonialisme tiga kali lipat di bandingkan dengan UU PMA lama yang memberi waktu 25 tahun. Secara hakiki Rezim SBY sangat masiv mempraktekan paham ekonomi neoliberal dan semakin menjelaskan bahwa bangsa ini dipimpin oleh kelas komprador sebagai pelayanan imprealisme.

Undang-undang 25 Tahun 2007 ini telah membuka seluas-luasnya tanah air Indonesia menjadi surga bagi imperialisme? Undang-undang yang ditetapkan pada bulan Mei 2007 tersebut membuka lebar-lebar perampokan borjuis besar asing atas seluruh kekayaan alam kita. Minyak, aneka tambang, perkebunan, pertanian kehutanan, perikanan, dsb, sah menjadi milik asing selama 95 tahun. singkatnya, apa yang ada di permukaan dan perut bumi, semua menjadi obyek eksploitasi mereka selama dua generasi umat manusia. Sebuah penggadaian atas alam dan rakyat paling brutal sejak Republik ini berdiri. Secara tidak langsung rezim ini sebagai memelihara kemiskinan di Indonesia.

Dengan diterbitkannya Undang-undang No 25 Tahun 2007, penulis mengartikan Pemerintah telah menjadi Tuan Tanah, dikarenakan pemerintah telah membuka pasar tanah bagi para kapitalisme asing. Kita bisa menyaksikan pembukaan jutaan hektar tanah bagi perkebunan kelapa sawit untuk menyediakan CPO bagi kebutuhan energi alternatif untuk negara-negara imperialis, demikian juga dengan karet, kopra, kayu dan berbagai tanaman industri. Sering sekali pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian melibatkan lahan pertanian milik masyarakat. Petani di paksa agar mau melepaskan lahan garapan mereka dengan kompensasi ganti rugi, namun kompensasi tersebut jarang diberikan oleh pihak perusahaan. Yang menjadi ironis disini dengan perluasan lahan yang melibatkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang merupakan basis ekonomi mandiri para petani akan hilang, dan dampaknya para petani akan kehilangan mata pencaharian

... dan akhirnya akan memusnahkan jumlah pengangguran dan

Berbagai cara yang dilakukan pemerintahan SBY, hanya untuk menarik simpati para pemodal asing. Macavelianisme di tubuh pemerintahan SBY untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengkaji dampak buruk pada kedaulatan bangsa ini jauh ke esokan harinnya. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggadaikan bangsa kepada para perusahaan-perusahaan bermodal besar akan memberikan dampak hilangnya kedaulatan politik, ekonomi dan pertahanan bangsa ini. Segala bidang yang terbuka di berikan pengelolaannya secara besar-besaran. Pendidikan, pertanian, perkebunan, pelabuhan, dan segala sektor usaha yang melibatkan kesejahteraan rakyat Indonesia diberikan pengelolaannya oleh para kapitalis asing. Ironisnya lagi pembukaan besar-besaran pasar nasional tanpa ada perlindungan bagi masyarakat.

D. Peraturan Presiden No.76/2007 Tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan dan Peraturan Presiden No.77/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Modal Asing.

Untuk memperjelas posisi Indonesia sebagai negara neoliberal, UU No 25 Tahun 2007, menurut penulis, pemerintah belum sepenuhnya menerapkan cita-cita suci dari WTO. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari organisasi perdagangan dunia, sudah pasti memberikan intervensi untuk mengatur tata kelola perdangan nasional. Tekanan dari lembaga perdaganagan dunia, untuk mengintergrasikan pasar nasional ke dalam pasar global merupakan simulasi yang di ajurkan lembaga perdagangan internasional untuk setiap negara anggotanya.

Dalam UU No 25 Tahun 2007 belum ada aturan tentang kepemilikan modal terhadap bidang usaha yang terbuka, oleh karena itu di anggap kurang

mempresentasikan liberalisasi perdagangan nasional oleh lembaga perdagangan dunia, untuk memberikan kepastian hukum dan hak kepemilikan para penanam modal dalam bidang usaha terbuka, maka rezim reaksioner ini menerbitkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang kreteria persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dan Dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Melihat dan menganalisa isi dari Peraturan Presiden No 77 Tahun 2007, dalam Bagian C dalam Peraturan Presiden ini, yang mengatur tentang batasan Kepemilikan Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut telah memosisikan Indonesia menjadi negara neoliberal dan negara setengah jajahan. Pemerintahan saat ini bisa dikatakan sebagai rezim reaksioner atau penguasa pemerintahan yang mempertahankan paham yang konvensional yang telah uzur dan ironisnya di praktekkan kembali pada konteks Indonesia pada saat ini. Dalam prakteknya paham ini telah menghancurkan perekonomian negara-negara berkembang seperti Meksiko, Argentina, Chili, Brasil, Thailand, Taiwan, Vietnam, Afrika dan bahkan negara kita ini. Paham yang hanya memberikan akumulasi kapital pada perusahaan-perusahaan Trans nasional dan Multi Nasional. Negara-negara berkembang di paksakan untuk menerapkan paham liberalisasi perekonomian nasionalnya yang di bawah naungan lembaga-lembaga keuangan Internasional dan

Batas Kepemilikan Modal asing yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 77. *Pertama*, Batas Kepemilikan Modal asing dalam sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah memberikan penguasaan pengelolaan kepada kontraktor asing maksimal 95%. Adapun Batas Pemilikan Modal yang ditetapkan PP pada setiap Bidang Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 : Daftara Kepemilikan Modal asing dalam Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

No	BIDANG USAHA	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL	SEKTOR
1	Jasa Engineering Procurement Consturuction (EPC)	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (operating dan maintenance service)	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Jasa Engineering Procurement Consturuction (EPC)	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Pembangkit Tenaga Listrik	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral

6	Transmisi Tenaga Listrik	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Konsultasi Ketenagalistrikan	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Pemeliharaan dan Operasi Peralatan Ketenagalistrikan	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Distribusi Tenaga Listrik	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
12	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber : ABNR-ING-ENG Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007-DNI (Consolidated).

Kedua, Dalam sektor Kesehatan Batas Kepemilikan Modal asing yang ditentukan bervariasi. Kalo kita melihat bervariasinya Batas Kepemilikan

Modal pada sektor Kesehatan, dimana Batas Kepemilikan modal yang lebih

besar, justru Bidang usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, dalam artian batas kepemilikan 75% justru yang memiliki cangkupan pasar yang luas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel. 4.2 : Daftar Kepemilikan Modal asing dalam Sektor kesehatan.

No	BIDANG USAHA	BATAS KEPEMILIKAN MODAL	SEKTOR
1	Usaha Industri Farmasi -Industri Obat Jadi -Industri Bahan Baku Obat	Maksimal 75%	Kesehatan
2	*) Hospital Services/Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta (Spesialistik/Sub Spesialistik)	Maksimal 65%	Kesehatan
3	Clinic Specialised Medical Services (Klinik Kedokteran Spesialis)	Maksimal 65%	Kesehatan
4	Clinic Specialised Dental Services (Klinik Kedokteran Gigi Spesialis)	Maksimal 65%	Kesehatan
5	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan	Maksimal 65%	Kesehatan

	Klinik)		
4	Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental)	Maksimal 65%	Kesehatan
5	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Klinik Medical Check-up)	Maksimal 65%	Kesehatan
6	*)Nursing Services	Maksimal 49%	Kesehatan
7	*)Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik)	Maksimal 49%	Kesehatan
8	Jasa pengetesan pengujaan kaliberasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan.	Maksimal 49%	Kesehatan
9	Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen (Jasa Manajemen Rumah Sakit)	Maksimal 65%	Kesehatan

10	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat)	Maksimal 65%	Kesehatan
10	Jasa Pelayanan Akupunktur	Maksimal 49%	Kesehatan

Sumber : ABNR-ING-ENG Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007-DNI (Consolidated).

Ketiga, Di sektor Pekerjaan Umum, Batas Kepemilikan asing yang di atur dalam Peraturan Presiden No 77, penguasaan asing diperbolehkan menguasai 95% Bidang Usaha, diantaranya penulis sajikan dalam bentuk Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 : Batas Kepemilikan Modal asing dalam Sektor Pekerjaan Umum

No	BIDANG USAHA	BATAS KEPEMILIKAN MODAL	SEKTOR
1	Pengusahaan Jalan Tol	Maksimal 95%	Pekerjaan Umum
2	Pengusahaan Air Minum	Maksimal 95%	Pekerjaan Umum

Keempat, Disektor Keuangan, Batas kepemilikan Modal asing diperbolehkan untuk menguasai 80%-85%. Sedangkan pada sektor Perbankan, Batas Kepemilikan Asing diperbolehkan sampai 99%.

Tabel 4.4 : Batas Kepemilikan Modal Asing pada sektor Keuangan dan Pebankan Nasional

No	BIDANG USAHA	BATAS KEPEMILIKAN MODAL	SEKTOR
1	Sewa Guna Usaha (Leasing)	Maksimal 85%	Keuangan
2	Pembiayaan Non-Leasing	Maksimal 85%	Keuangan
3	Modal Ventura	Maksimal 85%	Keuangan
4	Perusahaan Asuransi Kerugian	Maksimal 80%	Keuangan
5	Perusahaan Asuransi Jiwa	Maksimal 80%	Keuangan
6	Perusahaan Reasuransi	Maksimal 80%	Keuangan
7	Perusahaan Pialang Asuransi	Maksimal 80%	Keuangan
8	Perusahan Pialang Reasuran	Maksimal 80%	Keuangan
9	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	Maksimal 80%	Keuangan

10	Perusahaan Konsultan Aktuaria	Maksimal 80%	Keuangan
11	Perusahaan Agen Asuransi	Maksimal 80%	Keuangan
12	Bank Devisa	Maksimal 99%	Bank Indonesia
13	Bank Non Devisa	Maksimal 99%	Bank Indonesia
14	Bank Syariah	Maksimal 99%	Bank Indonesia
15	Perusahaan Pialang Pasar Uang	Maksimal 99%	Bank Indonesia

Sumber : ABNR-ING-ENG Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007-DNI (Consolidated).

Kelima, Tak luput sektor Pertanian diberikan pengolahaannya besar-besaran oleh pemerintah, Batas Kepemilikan Modal asing diperbolehkan menguasai 95% asalkan lahan garapan pertanian melebihi 25 Ha. Tidak habis pikir kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden ini tidak menghiraukan nasib para petani yang merupakan bagian dari tokoh pilar bangsa. Bidang Usaha dalam sektor pertanian yang diatur dalam Peraturan Presiden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 : Batas Kepemilikan Modal Asing Pada Sektor Pertanian

No	BIDANG USAHA	BATAS KEPEMILIKAN MODAL	SEKTOR
1	Budidaya padi (dengan luas lebih dari 25 Ha)	Maksimal 95%	Pertanian
2	Budidaya jagung (dengan luas lebih dari 25 Ha)	Maksimal 95%	Pertanian
3	Budidaya ubi kayu (dengan luas lebih dari 25Ha)	Maksimal 95%	Pertanian
4	Budidaya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung (dengan luas lebih dari 25Ha)	Maksimal 95%	Pertanian
5	Usaha perbenihan/pembibitan padi dan palawija	Maksimal 95%	Pertanian
6	Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007, tanpa unit Pengolahan	Maksimal 95%	Pertanian
7	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan	Maksimal 95%	Pertanian

	No. 26 Th 2007)		
8	Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007	Maksimal 95%	Pertanian
9	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih	Maksimal 95%	Pertanian
10	Usaha perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil kelapa sawit di atas 25Ha dan/atau di atas kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007	Maksimal 95%	Pertanian

Sumber : ABNR-ING-ENG Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007-DNI (Consolidated).

Keenam, Yang paling memperhatikan dari liberalisasi aset-aset nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden No 76 dan 77 tentang Bidang Usaha Terbuka dan ketentuan Batas Kepemilikan Modal asing, yaitu meliberalisasi Pendidikan Nasional kita. Keputusan Politik pemerintah yang

mementingkan pendapatan negara tanpa memperhatikan dampak buruk terhadap pendidikan anak bangsa.

Tabel 4.6 : Batas Kepemilikan Modal Asing Pada Sektor Pendidikan Nasional

No	BIDANG USAHA	BATAS KEPEMILIKAN ASING	SEKTOR
1	Pendidikan Dasar dan Menengah	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional
2	Pendidikan Tinggi	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional
3	Pendidikan Non – Formal	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional

Sumber : ABNR-ING-ENG Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007-DNI (Consolidated).

Jika kita melihat secara seksama Peraturan Presiden No. 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden 77 tahun 2007, ada bentuk inkonsisten antara kedua peraturan ini. Pada Peraturan Presiden No 76 tahun 2007 menekankan adanya kesadaran pemerintah untuk tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar (Pasal 7 ayat 1), mengedepankan maksimalisasi kepentingan nasional (Pasal 7 ayat 5), mendorong kemajuan pengusaha nasional dan pemberdayaan UMKMK (Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4), dan menjaga tatanan sosial dan memelihara lingkungan hidup (Pasal 9).

Namun di sisi lain Peraturan Presiden No 77 tahun 2007, memberikan kebebasan kepemilikan modal asing untuk berkiprah dalam perekonomian

... dan dengan memberikan batasan kepemilikan modal yang berfokus

namun yang menjadi sorotan penulis, saham mayoritas batas maksimal kepemilikan asing justru pada bidang usaha terbuka yang memiliki pasar yang luas (diatas 50 persen, liat tabel Pepres 77 tahun 2007 diatas), sedangkan saham minoritas justru pada bidang usha terbuka pada sektor kebudayaan dan pariwisata maksimal 25% serta bidang usaha pengusahaan perburuan di taman buru dan blok buru, serta penangkaran/budidaya koral maksimal 49 persen.

Inkonsisten pemerintah dalam paket kebijakan diatas menandakan tidak memiliki suatu standar baku tentang arti strategis suatu bidang usaha, dalam artian, penulis menyimpulkan tidak ada landasan ideologis yang kuat para pembuatan kebijakan dalam menetapkan mana yang terbuka bagi kepemilikan asing dan mana bidang usaha yang seharusnya tertutup bagi kepemilikan asing. Sudah semestinya pemerintah mentaati aturan yuridis dalam bentuk manifestasinya berupa kebijakan.

Meriberalisasikan Bidang-Bidang Usaha yang strategis dan Bidang-bidang Usaha yang mengurus hajat hidup kolektif yang diatur dalam Peraturan Presiden No 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No 77 tahun 2007, merupakan kebijakan yang diambil elit penguasa pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono jelas telah membuat kebijakan pertambangan, pertanian, kesehatan, perbankan, pendidikan dan hampir semua bidang kehidupan nasional lainnya cenderung akan merugikan bangsa Indonesia sendiri, akibat kebijakan yang mengikuti resep-resep neoliberal dan natuh pada asas Washington Consensus yang telah usang

E. PENGARUH NEOLIBERAL PADA DEMOKRASI EKONOMI DAN DEMOKRASI POLITIK

1. Pengaruh Neoliberal Pada Demokrasi Ekonomi

a. Globalisasi Utang

Menurut sistem ekonomi aliran neoklasik, kegiatan perekonomian digerakan oleh dua alternatif pilihan, yaitu investasi dan tabungan. Pertumbuhan ekonomi hanya mungkin terjadi bila ada investasi, sebab dengan investasi akan di dapatkan dua hal sekaligus : (i) investasi akan menciptakan permintaan tenaga kerja dan dengan begitu akan memberikan dampak pada penguatan daya beli akibat tingkat pendapatan (upah) yang diterima oleh pekerja, dan (ii) investasi akan menghasilkan barang dan jasa yang dilemparkan ke pasar dan ini akan menjadi dasar dari pendapatan atau pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi investasi tersebut bisa terjadi, bila terdapat modal yang memadai, misalnya sumbernya di peroleh dari tabungan masyarakat yang di parkir dilembaga perbankan. Persoalannya adalah, bagaimana jika jumlah tabungan tidak memadai untuk melakukan investasi, seperti umumnya yang terjadi di kebanyakan negara berkembang. Menurut ajaran neoliberalisme atau paham ekonomi neoklasik atau dengan istilah lainnya liberalisme pasar ada dua alternatif solusi yang ditawarkan, yaitu : melakukan utang luar negeri (ULN) atau mendatangkan modal asing (PMA). Namun, kedua alternatif solusi yang ditawarkan tentu akan mengandung implikasi yang negatif terhadap negara yang berideologikan negara kesejahteraan seperti Indonesia.

Seperti yang telah penulis uraikan dalam bagian skripsi ini, bagaimana sejarah implikasi negatif utang luar negeri bagi pertumbuhan ekonomi

jangka panjang di negara-negara berkembang. Setidaknya ada kerangka teoritis yang bisa diajukan untuk menunjukkan bahwa skema ULN dapat berpotensi menenggelamkan negara-negara berkembang. *Pertama*, secara implisist bisa dikatakan bahwa ketika ULN sudah diberikan berarti antara negara donor dan negara penerima telah sepakat terhadap segala hal yang menyangkut tujuan dan proses untuk mencapai tujuan dari ULN tersebut. Namun yang menjadi persoalannya di banyak kasus ULN antara negara pendonor dan negara penerima donor tidak selalu sama, bahkan bertentangan karena masing-masing memiliki agenda baik yang diungkapkan maupun yang disembunyikan. Baik ULN yang bersifat bilateral (*government to government*) maupun Multilateral (IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) memiliki syarat yang harus dipatuhi oleh negara penerima terlebih dahulu berupa Program Penyesuaian Struktural (SAP). Program Penyesuaian Struktural ini menitikberatkan pada negara penerima untuk meliberalisasikan pasar nasionalnya. Program-Program di dalam SAP inilah yang telah membenamkan negara-negara penghutang dalam dekade terakhir ini dan telah banyak mendapat kritikan. Walaupun kini lembaga-lembaga keuangan multilateral telah melakukan reformasi, namun pendekatan baru ini bila dicermati secara mendalam sama dengan pendekatan yang lama, yaitu suatu prioritas 'dukungan yang besar terhadap pasar yang terbuka dan liberalisasi perdagangan. Sebagai contoh : Sebagai bagian dari program IMF, Indonesia ketika pemerintahan di Habibi dan Gus Dur, menghapuskan monopoli impor kedelai dan terigu, setuju untuk menghapuskan secara bertahap semua hambatan non-tarif yang akan mempengaruhi impor, membubarkan semua perusahaan kertas semen dan

kayu lapis, menghilangkan pembatasan-pembatasan pada investasi luar negeri di semua sektor perdagangan dan memperbolehkan semua bank-bank luar negeri membeli bank dalam negeri. Dengan kata lain, dengan retorika anti kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia, dengan model ekonomi neoliberal yang sama akan diberlakukan.

Kedua, sangat mungkin terjadi interes group di negara penerima utang memiliki prefensi yang berbeda dengan negara-negara donor, tetapi pasti juga di negara penerima utang memiliki interst group yang setuju dengan agenda negara donor. Pada titik ini akan terjadi konflik (politik dan sosial) bisa muncul.

Para pengamat ekonomi kritis melihat ULN sebagai mesin pembunuh negara-negara berkembang. Inilah yang memunculkan istilah utang haram (*illegitimate debt*) sebagai bentuk perlawanan kritis terhadap negara maupun lembaga-lembaga donor yang memanfaatkan ULN sebagai instrumen yang handal untuk akumulasi kapital melalui penjarahan ekonomi negara-negara berkembang. Ada tiga substansi penting dalam pengertian utang haram. *Pertama*, uatang yang bertentangan dengan hukum (nasional) atau utang yang tidk diatur dalam hukum. *Kedua*, utang yang tidak adil (*unfair*), tidak layak (*unproper*). *Ketiga*, utang yang menyalahi kebijakan publik (Hanlon, 2002).²⁵ Dengan ketiga kategori tersebut, maka posisi utang yang tidak sah menajadi sangat mungkin terjadi selama hampir dekade ini (setidak-tidaknya hampir selama 50 tahun terakhir) karena setiap utang yang diberikan ke

negara berkembang cenderung tidak adil,²⁶ dan menelakung kebijakan publik di negara penerima, seperti proyek privatisasi, penguasaan sumber daya alam oleh sektor privat, dan liberalisasi untuk menekan ekonomi skala mikro.

Dalam hal ULN yang bertentangan dengan hukum atau tidak diatur dalam hukum nasional. Setiap hukum konstitusi di suatu negara dipastikan akan memuat klausul tentang independensi suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar, Namun masalahnya suatu negara yang melakukan ULN hampir selalu digiring dengan klausul (baik secara eksplisit maupun implisit) untuk berbagai kebijakan yang lebih menguntungkan negara atau lembaga donor, dalam artian setiap negara penerima utang, dimana sistem ekonomi nasional akan di pengaruhi oleh kepentingan yang bermotif akumulasi keuntungan oleh negara atau lembaga-lembaga donor. Pada titik inilah ULN menjadi potensial bertentangan bahkan meneggelamkan hukum konstitusi nasional. Sedangkan utang yang tidak adil dan layak berpotensi besar terjadi, karena kosentrasi keuntungan lebih banyak diterima oleh negara atau lembaga pendonor daripada negara sebagai penerima utang. Akibatnya, yang terjadi bukanlah bantuan penanggulangan kemiskinan yang diretorikakan oleh negara dan lembaga pendonor melalui pemberian bantuan berupa utang tapi proses pemelaran yang kian akut terhadap negara penerima bantuan ULN.

Selanjutnya kebijakan publik di setiap negara (termasuk negara berkembang) selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, UNL malah berupaya untuk menggagalkan tujuan tersebut

²⁶ dari sisi domestik, dimana penggunaan utang tidak melibatkan rakyat; dari sisi internasional, efisiensi dan manfaatnya.

karena UNL juga membawa paket program kebijakan yang harus disesuaikan oleh negara penerima, yang justru merugikan sebagian besar rakyat di negara penerima utang. Adapun persyaratan yang menjadi paket ULN untuk disesuaikan oleh negara penerima, antara lain : pengurangan atau penghapusan subsidi negara untuk belanja kesejahteraan sosial (penghapusan atau pengurangan subsidi kesehatan, pendidikan, dan tunjangan hari tua), privatisasi BUMN, liberalisasi segala sektor ekonomi dan lain-lain (selengkapnya baca konsensus washington). Fakta inilah yang terjadi dibalik proses pemberian bantuan ULN ke negara berkembang dan negara miskin.

Setidaknya terdapat lima pilar dari negara maju (imperialis) untuk menggapai tujuannya dalam Skema pemberian ULN kepada negara berkembang, yaitu : (i) skala usaha besar (*large-scale*), pembayaran bunga ULN yang berjangka panjang; (ii) transfer masif atas laba PMA dan investasi portofolio; (iii) pembelian dan pengambilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami masalah finansial dan investasi langsung (*direct investement*) dalam industri sumber daya dan industri jasa atau manufaktur dengan upah yang rendah; (iv) pengumpulan rante dari pembayaran royalti dalam produk-produk yang beraneka, paten (khususnya komoditas farmasi), dan komoditas budaya; (v) neraca perdagangan yang didominasi oleh korporasi-korporasi AS dan bank-bank di negara tersebut (Petras dan Veltmeyer, 2002).²⁷

Di Indonesia sendiri, sejarah ULN sudah dimulai sejak pemerintahan

Orde Lama. Dalam memulai pembangunan pada negara Indonesia

mengalami persoalan dalam pembiayaan. Hal ini secara rasional bisa dijelaskan, karena pada saat pembangunan dimulai diasumsikan negara belum dapat menerima dana sama sekali. Di sisi lain pembiayaan pembangunan harus memiliki modal yang besar untuk membiayai investasi. Saat kondisi seperti inilah negara harus menempuh strategi agar dapat menutup anggaran pembangunan tersebut. Jika kondisi dalam negeri sudah tidak dimungkinkan untuk memperoleh dana tersebut. Maka negara akan melirik sumber luar negeri sebagai alternatifnya. Dengan logika sederhana bisa dikatakan bahwa, ULN merupakan instrumen sementara bagi negara berkembang untuk merangsang atau memulai pembangunannya. Setelah pembangunan ekonomi berjalan, dimana akumulasi kapital telah mulai menunjukkan pergerakan positif, maka semestinya ULN semestinya tidak diperlukan lagi oleh negara berkembang.

Pemerintah Orde baru melakukan ULN pada negara-negara yang tergabung dalam blok timur yang berideologikan sosialis seperti Uni Soviet, Cina, Kuba dan Jerman Timur. Akhirnya pemerintah Orde Baru mendapatkan pinjaman luar negeri dari Uni Soviet sebesar 6,5 juta dolar. Sejak saat ini pemerintah Orde Baru lebih banyak menerima utang dari negara-negara blok timur, setelah pembatalan terhadap bantuan dari blok barat melalui putusan di forum KMB (Konfrensi Meja Bundar). Namun Sejak pergeseran kepemimpinan Orde Lama ke Orde baru pada tahun 1966, Indonesia mengalami peralihan batuan ULN, yaitu bantuan untuk pembangunan Indonesia di peroleh dari sejumlah lembaga donor Internasional yang lebih bercirikan sebagai negara-negara industri maju yang

terjadi karena sifatnya yang alamiah, melainkan erat dengan prefensi-prefensi politik pemerintahan Indonesia sendiri. Kondisi tersebut berjalan hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dengan negara-negara kapitalis sebagai mitra terpenting pemerintahan, khususnya mekanisme ULN. Dari peralihan bantuan utang ke negara-negara kapitalistik pada pemerintahan Orde Baru. Pada titik itulah Indonesia terjebak dalam skema utang haram sampai pada pemerintahan saat ini.

Jika dilihat dari sumber ULN Indonesia terdapat dua sumber pinjaman, yakni ULN yang berasal dari bilateral dan multilateral. ULN bilateral adalah bantuan yang langsung berasal dari hubungan antara dua negara atau *government to government*. Sedangkan multilateral berasal dari lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti IMF, Bank Dunia, ABD, taupun negara yang mengikatkan diri dalam sebuah konsorsium seperti CGI (*Consultative Group Of Indonesia*) yang beranggotakan Jepang dan Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia ULN tersebut kebanyakan berasal dari hubungan bilateral di banding multilateral, namun dalam jumlahnya hampir sama. Di luar itu, ODA (*Official Development Assistance*) bilateral dan ODA multilateral, ada juga ULN yang berasal skema non-ODA, dan Utang komersial, sehingga beban utang sampai Oktober 2008 mencapai 26, 1 miliar dolar AS.²⁸

Saat Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997, masalah ULN memegang peranan penting dalam menyumbang krisis tersebut, karena kebutuhan pada saat ini telah terjadi utang-utang yang jatuh tempo (termasuk utang swasta). Lebih rumit lagi dalam kondisi krisis pemerintah harus

²⁸ Sumber : Ditjen Pengelolaan Utang DEPKU dalam Kompas 27 November 2008

membutuhkan utang baru untuk menahan laju krisis ekonomi tersebut. Sebenarnya jebakan ULN telah terasa terjadi sejak transfer netto modal keluar pada tahun 1985, dimana jumlah cicilan ULN lebih besar dari pada jumlah utang baru setiap tahunnya, dengan kata lain jumlah netto modal keluar akan lebih besar pada setiap tahunnya. Tentu saja pada kondisi seperti ini sangat mencemaskan karena Indonesia berada dalam siklus ketergantungan yang tidak jelas jalan keluarnya.

Sejak tahun 2000-2004 terdapat penurunan terhadap persentase jumlah utang terhadap PDB, dari semula 51,7% pada tahun 2000 menjadi 32,57 % pada tahun 2004. Namun pada tahun 2005 persentase tersebut meningkat kembali menjadi 38,55 % dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan satu level menyentuh angka 39,00 %. Pada tahun 2007 persentase utang mengalami penurunan menyentuh angka 35,80 % dan pada tahun 2008 sebesar 34,00%.²⁹ Akan tetapi data-data tersebut belum mencerminkan keseluruhan gambaran mengenai beban negara dari praktek ULN tersebut. Pada tahun anggaran 2006, misalnya, ULN harus dibayar sebesar 11,8% dari APBN atau setara dengan 76,6 triliun. Kalau utang pokok dihitung, totalnya Rp 171,6 triliun atau sepadan dengan 26,5% dari anggaran. Bandingkan dengan belanja modal yang menjadi stimulan bagi perekonomian yang cuma 9,7% dari anggaran atau sebesar Rp 62,95 triliun.³⁰

Apa yang telah di kemukakan diatas merupakan implikasi negatif ULN yang bersifat internal. Artinya, kosekuensi yang timbul lebih merupakan dampak langsung yang tidak berkaitan langsung dengan

terjadi dari ULN justru sangat membahayakan, yang dalam banyak hal bisa diidentifikasi sebagai bentuk ketergantungan baru negara berkembang terhadap negara maju. Faktor ini malah disisihkan oleh pemangku kebijakan di negara ini karena disilaukan dengan potensi yang bisa dipergunakan dari ULN. Padahal dibalik itu ULN menanamkan virus yang mematikan yang akan menghujam perekonomian negara penerima utang dan membongkar kedaulatan ekonomi dan politik dalam jangka yang sangat lama, bahkan mungkin bisa permanen.

Setidaknya ada empat implikasi negatif yang ditimbulkan oleh ULN tersebut, namun bagi penulis potensi besar dari implikasi globalisasi utang terhadap demokrasi ekonomi dan demokrasi politik yang telah ditetapkan dalam hukum konstitusi kita yaitu : kesepakatan pemberian ULN dibarengi dengan paket penyesuaian program kebijakan ekonomi yang menabrak bangunan konstitusi suatu negara kesejahteraan seperti negara donor akan memberikan utang asalkan negara penerima mau membuka sektor-sektor tertentu untuk dapat dimasuki oleh investasi asing atau utang luar negeri akan diberikan jika negara penerima mau menandatangani Lol asalkan negara penerima meliberalisasikan perdagangan. Bisanya penyesuaiannya program dari negara pendonor akan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Fakta ini jelas menimbulkan implikasi negatif bagi pembangunan ekonomi nasional terlebih lagi implikasi akan berpengaruh terhadap demokrasi ekonomi dan demokrasi politik bangsa ini.

Itulah sebabnya selama puluhan tahun di Indonesia tidak terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat. hal ini karena proposi anggaran tidak

dipakai untuk mengongkosi kepentingan publik, tetapi sebagian malah habis dipakai untuk membayar utang. Belum lagi fakta lain yang menunjukkan paket kebijakan di dalam ULN dapat menimbulkan multiimpikasi terhadap pembangunan kemandirian ekonomi bangsa. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa eksistensi ULN perlu mendapatkan perhatian yang kritis, dan mendorong untuk memunculkan ide-ide yang radikal, karena ULN menimbulkan kompleksitas masalah yang tidak gampang diurai.

Dari yang telah penulis paparkan diatas, maka ada dua point yang dapat disimpulkan terhadap pengaruh paham neoliberal pada kebijakan utang luar negeri diantaranya :

1. Dari sisi proses pengambilan kebijakan ULN. Para pemangku kebijakan dalam pengambilan kebijakan ULN pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tidak melalui penyelenggaraan referendum setiap rencana proyek yang akan di biayai oleh ULN. Diamana kebijakan ULN meneurut konstitusi dialokasikan untuk proyek-proyek kesejahteraan rakyat, seperti akses pemenuhan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), kridit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan peremajaan teknologi dan peningkatan sumber daya pada Badan-Badan Usaha Milik Negara. Namun kebijakan ULN lebih di fokuskan pada pembiayaan-pembiayaan penyehatan BUMN yang siap untuk di privatisasikan.
2. Dari sisi prefensi kepentingan ULN. Perangkap utang merupakan instrumen utama dari praktek neoliberal. Diamana setiap utang yang diberikan kepada negara penerima utang selalu di barengi dengan pembukaan sektor-sektor usaha yang strategis maupun sektor barang publik untuk dapat dimasuki oleh investor asing. Tindakan ini akan bertentangan

dengan hukum konstitusi bangsa ini, yang diatur dalam pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Namun para pendukung neoliberalisme menyatakan pembukaan sektor-sektor usaha di negara tersebut adalah untuk membantu pemerintah negara tersebut agar dapat menyelesaikan utang sebelum jatuh tempo. Namun, fakta empiris menunjukkan dari peralihan kebijakan utang Indonesia ke negara imperial dan lembaga multilateral dalam kenyataannya utang itu tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bahkan jika kita merujuk pada temuan gomanee, selama puluhan tahun Indonesia tidak terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat, karena proposi anggaran tidak digunakan untuk mengongkosi kepentingan publik, tetapi sebagian habis untuk membayar utang. Untuk memenuhi anggaran yang devisit pemerintah menempuh kebijakan utang baru. Pola seperti inilah yang banyak dikatakan oleh para pemangku kebijakan negara ini, sebagai sirkulus yang wajar-wajar saja bagi negara berkembang. Situasi seperti inilah yang disebut oleh para ekonom politik kritis sebagai perangkap utang. Semakin jauh perangkap utang tersebut maka semakin banyak sumber daya alam kita yang ditransfer ke kantong-kantong negara imperial. Lantas pertanyaannya dimana sisi positif dari paham neoliberal yang mejadi rumusan sistem ekonomi kiuta saat ini?

b. Globalisasi Privatisasi

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas, dalam pandangan

liberalisme pasar alternatif solusi ketika pemerintah tidak memiliki

kecukupan dana untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan, oleh karena itu alternatif solusi yang ditawarkan oleh paham ekonomi liberalisme pasar salah satunya adalah Penanaman Modal Asing (PMA) dengan paradigma korporatisasi dalam artian pemerintah mengundang atau memberika swasta asing atau korporasi untuk mengelola sumber daya nasional dan aset-aset yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan publik. Dalam hal untuk menarik minat investor asing, syarat terlebih dahulu yang harus dijalankan pemerintah yaitu menderegulasi sistem ekonomi dengan memberikan stimulus fiskal yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar.

Namun, berbagai tesis yang mengemukakan bahwa privatisasi bukanlah sebuah keputusan ekonomi yang terisolasi. Langkah privatisasi terkait dengan kekuatan-kekuatan politik yang lebih besar yang berkiprah melalui aparatur pemerintahan lokal yang koersif, bukannya melalui rasionalitas pasar. Awal mula privatisasi bukanlah suatu fenomena parsial dari kondisi lokal dalam waktu tertentu, sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 1960-an atau 1970-an. Kini privatisasi harus dipahami sebagai bagian dari strategi global yang bermaksud menyerang masyarakat sipil dan politik demokrasi. Sekarang ini privatisasi disebarkan dibawah perintah bank-bank internasional yang dikontrol oleh kekuasaan negara imperial, oleh para konsultan yang didanai oleh kekuasaan imperial dan agen-agen pemerintahan yang merancang program atau istilah yang sring kita dengar dengan sebutan "mafia berkly". Kerangka waktu dan cangkupan privatisasi

memaksakan transfer kekayaan yang akan membuat transisi menuju kapitalisasi neoliberal tidak bisa terelakkan.

Privatisasi pada dasarnya adalah sebuah aksi politik, yang memiliki sedikit bahkan tidak memiliki nilai instrintik sebagai sebuah strategi ekonomi nasional dan tentu tidak menyumbang apapun bagi penciptaan lapangan kerja baru, angka simpanan dan investasi yang lebih tinggi atau kekuatan-kekuatan produksi baru. Lebih jauh Petras mengungkapkan, Strategi privatisasi dari pusat negara imperial ini merupakan contoh pertama dari hegomonisasi setiap kawasan ekonomi dunia agar tunduk pada penetrasinya, sambil membagi-bagi akses secara tidak adil terhadap pasar dunia sesuai kemampuan produksi-produki setiap kawasan. Proses privatisasi ini pada dasarnya bukanlah instrumental untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan, transfer kekayaan-kekayaan sumber daya alam dan mempenetrasi pasar-pasar, tetapi alat untuk mengeliminasi struktur-struktur produksi alternatif yang dapat menyaingi atau menentang sebuah dunia yang dikuasai oleh kekuasaan imperial.³¹ Ketika ekonomi sebuah negara telah di privatisasikan buah dari kebijakan ini akan memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan-perusahaan tanpa khawatir adanya reaksi nasionalis atau sosialis yang tidak menyenangkan.

Agen-agen privatisasi yang dipelopori oleh kekuasaan imperial bekerja melalui dukungan keuangan, ideologi, media global maupun radikalisasi militer (Dunia Arab), bahkan kudeta politik sekalipun (Amerika Latin) atau proses pemilihan umum (negara-negara Eropa Timur, Bekas Uni Sovyet dan Indonesia sendiri). Proses privatisasi dibawah rezim sipil maupun

³¹ James Petras dan Henry Veltrop, *IMPERIALISME ABAD 21*, YOGYAKARTA: KREASI

militer biasanya mengikuti prosedur yang sama : keputusan eksekutif dengan atau tanpa pengesahan parlemen. Proses privatisasi mengasingkan organisasi-organisasi sosial dan warga negara sehingga perannya menjadi terpinggirkan. Pemecatan masif, penutupan industri dan konversi pabrik-pabrik ke tangan para importir mengakibatkan menurunnya jumlah buruh pabrik yang berserikat kerja dan akan memperluas jumlah angka pengangguran. Untuk menjegah dampak sosialnya rezim-rezim imperial dan lembaga-lembaga keuangan menumbuhkan organisasi-organisasi non-pemerintahan (omop) untuk menyerap kembali tenaga masyarakat dalam aktifitas-aktifitas lokal dicelah perekonomian yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional, bank-bank dan sektor-sektor ekspor. Organisasi non-pemerintahan memberi kontribusi dalam melemahkan gerakan-gerakan sipil dan sosial yang menentang model neoliberal yang dipaksakan oleh pusat imperial. Ironisnya, konvergensi retorika pasar dari bank-bank imperial dan ideologi masyarakat sipil dari organisasi-organisasi non-pemerintah dibawah menghancurkan perjuangan-perjuangan kolektif untuk perubahan sosial dan peran tradisonal negara.

Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; perjanjian usaha patungan (joint-venture); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer). Privatisasi baru

berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir ini khususnya setelah Bank

Dunia menjalankan program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) dan setelah IMF menjalankan program *poverty reduction and growth facility* (PRGF) di tahun 1980-an. Kedua lembaga ini menekankan kepada liberalisasi perdagangan, pengurangan defisit anggaran, dan memperbaiki kemampuan pemerintah dalam membayar utang-utangnya. Dari sinilah privatisasi dijadikan sebagai pilihan strategi global; dan sejak itu dijalankan oleh berbagai negara berkembang, khususnya yang menderita ketidakseimbangan ekonomi makro dan terlilit hutang. IMF secara instrumental menerapkannya melalui *Letter of Intent*, sementara Bank Dunia menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial.

Pengalaman sejarah perkembangan paradigma neoliberal, biasanya kebijakan PMA di suatu negara berkembang, lebih dipicu dari implikasi kebijakan ULN. Seperti yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa paket ULN terdapat penyesuaian program terhadap negara penerima utang sebagai persyaratan melalui *Loi* (*Latter of Intent*). Dimana penyesuaian program struktural yang diberlakukan pada negara penerima baik utang yang diperoleh dari hubungan bilateral terlebih lagi utang yang diperoleh dari hubungan multilateral (lembaga-lembaga keuangan internasional) yang berpijak pada mekanisme pasar sebagai persyaratan (eksplisit maupun implisit) yang diberlakukan negara dan lembaga donor kepada negara penerima utang. Liberalisasi perdagangan dan pembukaan sektor-sektor sumber daya nasional yang siap untuk di investasikan ke pihak asing

Di Indonesia sendiri program privatisasi telah dimulai dari rezim orde baru, beberapa kebijakan yang dikeluarkan baik melalui penerbitan UU, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.³² Dengan berbagai peraturan yang memudahkan privatisasi tersebut, maka sejak itu berbagai BUMN strategis mulai dikuasai perusahaan asing, seperti dalam kasus Paiton dengan PLN, Palyja dan Thames Jaya dengan PDAM, Cemex dengan Semen Gresik, dan Grosbeak dengan JICT.

Gelombang privatisasi di Indonesia makin marak pasca krisis 1997, ini terbukti pada penerbitan Keppres No. 96 Tahun 2000 Tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri. Selanjutnya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang BUMN adalah UU yang pertama kalinya di Indonesia yang memberikan landasan hukum eksplisit terhadap pelaksanaan privatisasi.

Puncak dari sejarah agenda privatisasi yang memberikan landasan bagi pengamanan liberalisasi dan penguasaan asing di Indonesia dengan sigap diterapkan pada Kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman modal dan Peraturan

³² UU No. 15 tahun 1985 tentang tenaga listrik; Keppres No. 15 tahun 1987 tentang Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi; UU No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; dan UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Intinya peraturan-peraturan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta ikut serta dalam penyelenggaraan jasa di berbagai bidang usaha. Selanjutnya peran swasta asing didorong lebih lanjut lewat PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA. (Selengkapnya baca BAB III)

Presiden No 77 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dengan diterbitkannya peraturan terakhir ini dengan sendirinya telah menaberak UUD 1945 Pasal 33 yang dalam penjelasannya disebutkan “Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang” dan sekaligus menderegulasi UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tetap jelas dinyatakan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh, yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut pasal 6 UU PMA tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelabuhan-pelabuhan; (2) produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; (3) telekomunikasi; (4) pelayaran; (5) penerbangan; (6) air minum; (7) kereta api umum; (8) pembangkit tenaga atom; (9) media massa; (10) dan bidang-bidang yang meduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Secara Teknis, tujuan diberlakukannya UU No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan PP No 76/2007 Tentang Kriteria Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha tertutup dan PP No. 77/2007 Tentang Bidang Usaha Yang Terbuka dengan batas Kepemilikan Modal Asing oleh pemerintah yang sejalan dengan paham liberalisme pasar yaitu : (i) Diberlakukannya investasi asing untuk meningkatkan atau memperluas lapangan pekerjaan domestik. Hal ini menjadi ambigu karena perusahaan asing lebih memberlakukan efisiensi pekerja, hal ini disebabkan teknologi

mementingkan tenaga ahli yang didatangkan dari luar (ekpatriat). Selanjutnya perusahaan asing kurang memiliki tanggung jawab sosial dalam operasi perusahaan, semacam penyediaan perumahan dan kesehatan. Selama ini Tanggung jawab sosial, penyediaan kesehatan, kerusakan lingkungan, maupun hilangnya sistem adat setepat akibat eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan swasta telah dimasukkan dalam *cost recovery* yang nantinya akan di tanggung oleh pemerintah. (ii) orientasi pada aspek pendapatan dari investasi asing. Jika investasi di tujukan untuk peningkatan penerimaan negara, maka rencana itu harus gugur karena sumbangan dari investasi sangat kecil, sehingga negara tidak banyak memiliki tabungan untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial kol maupun pembiayaan produksi nasional, hal ini akan mengakibatkan deindustrialisasi, sehingga negara tergantung dengan barang-barang kebutuhan import. (iii) demikian pula bila tujuan investasi asing untuk memperbaiki iklim kompetisi (persaingan sempurna), maka untuk kasus pada sektor perbankan dan pertanian hal itu menjadi tidak bernalar. Sebab, perbankan dan pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling kompetitif dengan beroperasinya ratusan bank, termasuk bank asing dan korporasi pertanian global.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas kepemilikan modal Asing merupakan pintu masuk liberalisasi dan sekaligus meregulasi sistem ekonomi dan politik negara kesejahteraan menjadi negara neoliberal atau negara pasar. Segala peraturan dan ideologi bangsa ini yang menghambat perluasan retribusi akumulasi per-

kapitalis pada pemerintah reaksioner ini telah melenyapkan batasan-batasan yang menghalangi perluasan akumulasi kapitalis. Kepercayaan Rezim reaksioner ini pada mekanisme pasar serta tekanan-tekanan politik negara imperial dan lembaga-lembaga perdagangan serta lembaga keuangan internasional akan memberikan dampak yang buruk bagi demokrasi ekonomi dan politik negara ini, lebih jauh lagi fitur-fitur dari UU No 25 PMA dan PP 76 dan 77 tidak ada keperpihkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, namun kebijakan ini lebih pro kepada kepentingan kelas pemodal.

Melihat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77, merupakan regulasi ekonomi jilid dua yang paling brutal selama bangsa ini terbentuk. Oportuniti krisis pasca 1997 merupakan jalan yang mulus bagi perdagangan internasional dan lembaga keuangan internasional untuk mengintervensi kebijakan ekonomi bangsa ini. Jebakan utang dan penciptaan pengganguran pasca krisis yang merupakan fitur-fitur lembaga perdagangan dan keuangan internasional untuk mengintergrasikan perekonomian nasional ke dalam mekanisme pasar global. Pada gilirannya krisis yang berkepanjangan ini mendorong pemerintah melakukan reformasi ekonomi menurut jalan yang direkomendasikan oleh komunitas bisnis internasional, terutama IMF, dan Bank Dunia. Puncak dari pembentukan negara pasar telah mencapai titik kulminasi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

Regulasi ekonomi yang digerakan oleh Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No 76 dan 77 tahun 2007 ini merupakan politik negara imperial melalui agen-agen di dalam pemerintahan yang memuskerkan program kebijakan pemerintah bangsa

penerbitan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden diatas. Tujuan dapat disimpulkan berikut ini. *Pertama*, deregulasi ekonomi dalam kebijakan pemerintah diatas demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi sumberdaya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif.

Kedua, kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan investasi. Dalam hal ini UU Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77 tahun 2007 diatas hanya untuk memperbaiki tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal masyarakat, melalui reformasi dan menggalakkan investasi untuk merangsang penanaman padat modal dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan kepemilikan modal asing, Perluasan Bidang Usaha, pelonggaran pasar tenaga kerja, pasar tanah yang murah dan Hak Guna Usaha.

Ketiga, Kebijakan untuk menciptakan lingkungan legal dan institusional yang bisa mendorong mekanisme pasar beroperasi efektif. Ini termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya, misalnya (*non discriminatio*). Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal baik penanam modal luar dan dalam negeri harus diperlakukan sama dalam artian kompetisi bebas, dan berbagai peraturan atau program yang memungkinkan lingkungan seperti itu. Pemberlakuan Hak Cipta dan Hak Milik Intelektual juga merupakan bagian berbagai paket kebijakan diatas.

Dari paket kebijakan reformasi diatas yang menurut jalan liberalisme

pasar itu mempunyai tiga sasaran penting yaitu : (i) Kebijakan Ekspor

Ditinggalkannya strategi ISI (Industrialisasi Substitusi Impor), berat kecurigaan penulis ditinggalkannya ekonomi berbasis impor ini hasil dari rekomendasi para komunitas pembisnis internasional dan negara imperial. Berbagai kebijakan impor, tarif, insentif pajak, nilai tukar uang dan berbagai variabel ekonomi harus mengutamakan kepentingan peningkatan ekspor. Produksi untuk pasar ekspor menjadi mesin pendorong industrialisasi. (ii) Penyesuaiaian Diri Terhadap Pasar. Berbagai paket kebijakan diatas menunjukkan betapa seriusnya pemerintah untuk menciptakan pra kondisi bagi industrialisasi. Hal ini pun masih ditambah dengan berbagai prasarana penunjang dengan melakukan pinjaman utang, contoh saja reformasi di Departemen Keuangan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia dan proyek pembangunan jalan tol yang didanai oleh pinjaman ULN dengan China. Semua itu untuk menunjang beroperasinya mekanisme pasar. (iii) Pembatasan intervensi negara terhadap mekanisme pasar. Melihat kembali Paket kebijakan diatas, dimana mekanisme pasar diberikan kebebasan melakukan fungsi alokasi dan distribusi sumber daya alam serta sektor-sektor usaha yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat seperti Pendidikan, kesehatan, air dan listrik. Intervensi negara dalam bentuk lisensi, pengendalian harga, pembentukan BUMN, kesejahteraan buruh dianggap akan mengganggu sinyal-sinyal pasar, maka dari itu segala halangan tersebut harus di hapuskan.

Dari apa yang telah penulis uraikan diatas, penulis harus mengatakan disini, bahwa para elit pembuat kebijakan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sekarang ini jelas telah membuat kebijakan pertumbuhan pertanian, kesehatan, perbankan, pendidikan serta hampir

semua bidang usaha nasional lainnya akan cenderung destruktif terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Akibat kebijakan yang mengikuti terhadap resep-resep neoliberal dan patuh terhadap asas *Washington Consensus* yang telah usang. Bangsa ini tidak hanya dirugikan secara materi namun kerugian terbesar bangsa dan negara ini adalah jatuhnya nilai-nilai moralitas humanisme yang merupakan landasan moral bangsa ini.

Implikasi neoliberal terhadap demokrasi ekonomi, bila dilihat dari sudut liberalisasi bidang-bidang usaha yang dinyatakan terbuka oleh UU PMA No 25 Tahun 2007 dan PP No 76 dan 77 Tahun 2007 Tentang peryaratan Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Modal Asing

Pertama, liberalisasi sektor pelayanan publik Sektor kesehatan tidak luput diberikan pengelolaannya terhadap pemodal asing. Pemerintah memberikan keluluasaan kepemilikan asing untuk membangun pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa pelayanan rumah sakit dan penunjang-penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2007. Memang tidak bisa kita pungkiri masuknya modal asing dalam pemenuhan pelayanan kesehatan nasional akan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun disisi lain kualitas yang baik akan membutuhkan biaya besar bagi setiap masyarakat untuk dapat mengakses kesehatan yang berkualitas. Maraknya kasus akhir-akhir ini mengenai keterbatasan masyarakat miskin untuk dapat mengakses pemenuhan pelayanan kesehatan, hal ini disebabkan tingginya biaya untuk mengakses kesehatan yang tidak terjangkau dengan kemampuan daya beli masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ironisnya lagi dalam situasi ketidak mampuan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan

kesehatan, pemerintah malah meliberalisasikan sektor kesehatan dengan retorika untuk memperbaiki kualitas layanan. Hal ini menjadi paradok, karena, ketika korporasi menguasai sektor kesehatan maka mekanisme pasar menjadi landasan untuk memberikan harga pelayanan kesehatan. Anggapakan liberalisasi kesehatan akan memperbaiki kualitas kesehatan oleh pemerintah dianggap sebagai problem solver namaun dalam empirisnya malah akan menimbulkan trobel maker. Kesehatan merupakan komponen dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat manusia, dan hal ini teelah diatur dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945, dimana dijelaskan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan. Sudah semestinya pemerintah selaku peyelenggara kesehatan bangsa ini seharusnya dapat memberikan akses pelayanan yang mudah dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya demokratisasi.

Begitu pula yang terjadi ketika listrik telah diberikan pengelolaannya kepada sektor swasta, tentu harga akan menjadi fluktuatif tergantung dari pasokan sumber energi. Namun yang menjadi permasalahan, ketika perusahaan listrik swasta asing menginvestasikan modalnya, maka hal yang pertama didorong adalah penyesuaian TDL setara dengan TDL internasional. Akibatnya akan melemahkan industri-industri kecil dan UKM yang menggunakan listri sebagai modal produksinya. Karena tingginya biaya produksi akan mencerminkan nilai prodak, hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi nasional yang nantinya akan dibanjiri oleh prodak-prodak luar (pasar bebas) yang memiliki harga lebih murah dengan barang yang sejenis. Mau tidak mau, suka tidak suka produk-produk industri rumahan dalam negeri akan tercinikir dalam pasar yang kompetitif. Hal ini sama saja akan

mematikan industri perumahan, mikro dan UKM yang berujung pada naiknya jumlah angka pengangguran, dimana selama ini sektor industri mikro, industri perumahan dan UKM merupakan sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja.

Selanjutnya, pada sektor pendidikan di bawah pemerintahan rezim reaksioner ini, nasib dunia pendidikan Indonesia sungguh sangat dramatis, pendidikan nasional sebagai salah satu variabel untuk memajukan pendidikan justru di jadikan lahan akumulasi modal (pendidikan layaknya komoditi yang siap di perdagangkan). Problem utama pendidikan saat ini. (i) Biaya Pendidikan yang semakin Mahal; janji realisasi anggaran pendidikan minimal 20% (menurut Konstitusi) tidak juga di berikan. Dalam kesepakatan pemerintah dan DPR untuk 2007 dana yang dianggarkan untuk sektor pendidikan hanya Rp.51.3 Trilyun atau 10,3% dari total APBN, hanya Naik sedikit dari tahun 2006 sebesar Rp. 36,7 Trilyun atau 9,1 % dari APBN. Sedangkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun 2006 sampai 2009 adalah sebesar 210 trilyun sebuah angka yang sedikit bila di banding dengan komitmen pembayaran utang luar negeri, dan problem ke (ii) adalah infrastruktur atau fasilitas pendidikan yang sangat minim jumlah TK-SD,SMP,SMA dan perguruan tinggi belum memenuhi kapasitas peserta didik di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang ruangnya di pakai secara bergiliran, bahkan di beberapa daerah klas-klasnya di gabung padahal ini sangat tidak efektif untuk proses belajar mengajar. Selain itu keterbatasan infrastruktur ini semakin di perparah dengan kenyataan bahwa infrastruktur

di Serang, Banten sebuah bangunan sekolah ambruk karena hujan terus menerus selama tiga hari.

Komersialisasi pendidikan Universitas meskipun belum berjalan sepenuhnya namun dampaknya sudah sedemikian buruknya. Pada tahun 1999 (awal pemberlakuan BHMN) di perkirakan kenaikan biaya kuliah dari 300 hingga 400%. Di Universitas Indonesia uang pangkal *admission fee* (untuk peserta seleksi SPMB) sebesar Rp.5 Juta hingga Rp 25 juta, sedangkan untuk program Prestasi Minat Mandiri (PPMM) Rp. 25 Juta-Rp75 Juta. Untuk kampus sekelas Institut Teknologi Bandung (ITB) di kenakan Biaya Sumbangan dana Pengembangan Akademik bisa mencapai 45 Juta. Itu belum termasuk biaya SPP dan kebutuhan lainnya. Universitas Gajah Mada (UGM) memberlakukan Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) yang besarnya bisa mencapai Rp.20 Juta untuk jalur SPMB dan non-SPMB.³³ Argumentasi dari pendukung neoliberal bahwa biaya pendidikan sebesar itu di peruntukkan untuk kualitas pendidikan agar mengikuti standar internasional (syarat memasuki free trade). Sehingga keterlibatan swasta, atau para pemodal dalam lingkup kampus adalah untuk menolong pembiayaan kampus (konsep Otonomi Kampus) bukan lagi mengandalkan subsidi pemerintah. Oleh karena itu dalam RAPBN, pemerintah selalu melanggar kostitusi yang mengamankan anggaran 20% untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam Pidato Presiden, pemerintah tidak sanggup untuk memnuhi kuota 20% untuk pemyelenggaraan pendidikan, dikarenakan defisit APBN sehingga pemerintah mengundang pihak asing untuk ikut dalam pembiayaan sektor pendidikan. Kuat dugaan

³³ "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anggaran Pendidikan 2007, hal. 14" // <http://www.kemdiknas.go.id>

penulis dalam paket UU PMA 2007, PP No 77 dan 76 serta UU BHP adalah paket titipan dari lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional.

Komersialisasi sektor pendidikan nasional, menyebabkan tingginya biaya pendidikan di negeri ini, mengakibatkan masyarakat miskin dan menengah semakin terhalangi oleh kemampuan daya beli mereka, hanya masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli yang mampu untuk melanjutkan karir pendidikannya ke level perguruan tinggi. Ironis sekali, institusi-institusi milik publik sudah selayaknya publik mengaksesnya dengan mudah, namun masuknya pasar atau komersialisasi dalam istiusi pendidikan, kesehatan, air, dan jalan merupakan hak-hak dasar seriap warga negara berubah menjadi kemampuan daya beli, masyarakat tidak dipandang lagi sebagai warga negara melainkan hanyalah konsumen semata.

Lebih jauh lagi perubahan struktur pendidikan ke arah neoliberal, tidak hanya menjadikan sektor pendidikan menjadi komersial, namun menurut penulis di balik itu semua ada ideologi yang terselubung yaitu mencetak para sarjana yang mengabdikan kepada pasar tenaga kerja (*Labour Market*). Dalam kasus BHMN kampus telah berubah status menjadi *reserach University* (dulu di cetuskan di Jerman Untuk mendukung pemerintahan NAZI melakukan penemuan baru dalam persenjataan). Yang salah dari konsep ini penemuan *technology* dan IPTEK bukan di peruntukkan untuk kepentingan seluruh umat manusia, tetapi nantinya akan di kuasai oleh Korporasi Asing dalam bentuk Hak Cipta dan hak paten. Selain itu pendidikan di Universitas akan menjalin kerjasama dengan korporasi-korporasi dengan pola *Link and Match* atau pola magang di korporasi untuk

kualitas seperti yang dimitoskan, malah status ini menjerat pendidikan sekedar mesin penjaga kestabilan akumulasi modal dalam alam kapitalisme. Hubungan tidak linear antara Perguruan Tinggi dan sektor ekonomi disebabkan oleh *pusedo paradigmatic* penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai akibat langsung industrialisasi modern pasca-Perang Dunia II. Louis Althusser dalam teorinya RSA (*Revresif State Aparatus*) dan ISA (*Ideologi State Aparatus*). Dalam ISA, Althusser mengatakan, Ideologi kapitalisme menjadi dominan disebabkan masuknya ideologi kapitalisme dalam alat-alat kekerasan negara (undang-undang, peraturan presiden, aparat penegak hukum dan aparatus revresif lainnya) dan institusi-intitusi ideologi negara, seperti istitusi pendidikan, kebudayaan, agama dan media. Aparatus represif dan ideolgi aparatus adalah alat yang sangat potensial dalam membentuk paradigma dan determinan membentuk masyarakat menuju masyarakat kapitalisme, secara tidak langsung institusi pendidikan saat ini telah menjaga keberlangsungan dominasi status quo.

Selanjutnya, dunia pendidikan harus memanusiakan manusia menurut Paulo Freire, sehingga output utama dari pendidikan adalah aspek penyadaran (*conscientitation*), dan kontribusi sosial (pengabdian). Pendidikan Manusia sesungguhnya oleh Freire adalah mereka yang menyadari dirinya ebagai aktor yang aktif, penentu dan bertanggung jawab terhadap segala peristiwa diri dalam keseluruhan peristiwa jagad raya. Dengan demikian, pendidikan adalah proyek humanisasi terhadap nasib kemanusiaan. Tujuan pemenuhan kebenaran dan menjawab tuntutan jaman sudah menjadi komitmen awal, ketika para filsuf mengajarkan betapa

kapitalisme pendidikan akan dilemparkan dalam mekanisme pasar, dalam hal ini pendidikan hanya akan dijadikan instrumen untuk melipatgandakan kapital. Ketika pendidikan sepenuhnya sudah dalam hukum pasar, maka tiga variabel yakni negara, masyarakat, dan industri akan memainkan peranan-peranan yang berbeda-beda. Negara tidak lagi mengurus soal pembiayaan dan mobilisasi sumber daya untuk pendidikan, di sisi lain negara akan mempertahankan kepentingannya untuk tetap menanamkan stabilitas lewat indoktrinasi lembaga pendidikan.

Neoliberalisme disektor pendidikan tidak terlepas dari persoalan umum yang mendera rakyat Indonesia. Tidak adanya kemandirian ekonomi dan politik, menyebabkan imperialisme begitu leluasa memaksakan agenda-agenda mereka disegala sektor. Sektor pendidikan saat ini bukan lagi sekedar lembaga penyedia "robot" untuk pabrik kapitalis, bukan pula sekedar sebagai instrument memasok ideology kelas kapitalis, akan tetapi sistem pendidikan telah menjadi komoditi yang akan diserahkan pada mekanisme pasar. Semakin dalam proses itu, maka semakin banyak yang akan terbang dari lembaga pendidikan dan sebaliknya lembaga pendidikan hanya akan dinikmati oleh orang-orang kaya.

Kedua, Kebijakan liberalisasi keuangan yang diwujudkan dengan kebijakan liberalisasi investasi langsung (direct investment) dan liberalisasi suku bunga tidak akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Modal dan sistem keuangan telah dan akan diintergrasikan secara internasional dengan menuntut liberalisasi keuangan pada arus internasional dan domestik. Pada saat ini, pasar keuangan telah bergerak melampaui fungsi awalnya

tidak lagi hanya sekedar mekanisme untuk penyediaan tabungan untuk investasi sektor produksi, justru kurang berkaitan dengan arus sumber daya riil dan investasi jangka panjang sektor produksi. Berkembangnya sistem kurs bebas dan membengkaknya arus modal jangka pendek di berbagai negara berkembang merupakan imbas dari tidak berkembangnya sektor riil. Modal-modal yang ada tidak ditanamkan pada berbagai industri barang dan jasa karena dianggap tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan, tentu saja di negara berkembang daya beli masyarakat masih rendah. Melimpahnya barang-barang dan spekulasi produk yang memainkan pasar secara sepihak, ditambah dengan rendahnya tingkat pembelian konsumen, telah membawa kapitalis global dan lokal untuk bermain dalam arena pasar valuta asing, portofolio, surat obligasi dan derivatif modal (modal turunan). Situasi tersebut membuat kuat dan lemah kurs mata uang menjadi ajang permainan para investor modal dan spekulasi keuangan dan mereka mendapat keuntungan besar tanpa adanya proses produksi dari arena tersebut. Kebijakan moneter BI menaikkan tingkat suku bunga 6,5 % pada saat ini tentu saja dalam pandangan ekonomi klasik. Bahwa dengan meningkatnya suku bunga bank maka akan menarik investasi masuk ke dalam negeri. Seperti saat ini pemerintah telah mengundang investasi asing untuk ikut mengambil bagian dalam sistem keuangan nasional dengan dugaan akan menguatkan posisi kurs rupiah. Namun dugaan ini menurut penulis kebijakan ini justru malah tidak menguatkan posisi rupiah dalam meningkatkan mobilisasi dana (tabungan) dalam jangka panjang, melainkan akan makin menumpukan ketidakmampuan kreditor untuk membayar pinjaman pada

merupakan financial oligarki. Memang, disisi lain tingginya suku bunga bank Indonesia akan menarik modal asing untuk masuk. Tetapi modal yang masuk tersebut tidak ditanamkan dalam bentuk investasi riil, melainkan portofolio, valuta asing, obligasi, spekulasi properti, dan kredit konsumsi.

Ketika pemerintah telah meliberalisasi perdagangan nasional, maka sistem pasar ini akan menuntut adanya liberalisasi dalam sektor keuangan. Pemerintah disini sudah sesat pikir dalam mengambil langkah untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Mengundang perusahaan-perusahaan finansial internasional untuk berkiprah dalam sistem keuangan nasional akan berakibat fatal di kemudian hari bagi perekonomian bangsa ini, berkaca pada krisis keuangan yang berdampak pada hancurnya perekonomian di negara-negara Amerika Latin dan Asia (Indonesia) yang disebabkan oleh aktivitas spekulatif IMF yang menekan negara-negara di Asia untuk mengadopsi program deregulasi dan keuangan radikal serta meliberalisasikan perdagangan merupakan agenda pra-krisis Washington (selengkapnya baca Walden Bello).³⁴

Ketiga, liberalisasi sektor sumber daya alam. Dari data yang mengaenai semakin sedikitnya cadangan SDA di Indonesia yang tercatat pada tahun 2005, produksi minyak hanya mencapai 1,09 juta barel/hari. Jumlah ini merosot dibandingkan dengan produksi minyak pada dekade 1990-an, yang dapat memproduksi minyak mencapai 1,3 juta barel/perhari. Lebih memprihatikan lagi, dari 1,09 juta barel/hari, hanya sekitar 13% atau 130 ribu barel/hari di produksi oleh Pertamina, dan sisanya diekplorasi oleh

korporasi-korporasi asing.³⁵ Wajar apabila sekarang Indonesia sudah merupakan net importir untuk minyak, ketika terjadi fluktuasi harga minyak di pasar global sudah barang tentu akan mempengaruhi harga minyak domestik (seperti yang terjadi pada kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008). Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas di Indonesia, dimana pihak asing telah menjadi pihak eksplorator gas di Indonesia. Pertamina hanya mampu memproduksi 830 juta kaki kubik/hari, atau setara dengan 11,7%. Sedangkan pada pertambangan, khususnya pada komoditas emas, tembaga dan nikel sebagian besar di eksplorasi oleh perusahaan asing.

Hampir semua pertambangan dengan jumlah eksplorasi besar yang beroperasi di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing, maka sebagian besar pendapatan dari eksplorasi SDA lari ke kantong-kantong perusahaan-perusahaan transnasional. Bahkan jika di tinjau dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi SDA maka selama ini Indonesia tidak hanya dirugikan dalam jumlah ratusan triliun, bahkan berribu triliun. Hal ini terjadi karena pemerintah selama ini lebih memilih posisi sebagai pemilik, sedangkan pelaksanaannya (*operatorship*) di pegang oleh perusahaan asing. Lebih ironis lagi dalam Perjanjian Kontrak karya pihak pemerintah selalu dalam posisi yang kalah, seperti yang telah penulis uraikan di bagian atas skripsi ini, dimana *cost recovery* selalu di tanggung oleh pemerintah.

Selama ini produksi minyak bumi di Indonesia dikuasai oleh 36 operator asing.³⁶ Sedangkan pada pertambangan khususnya komoditas emas, tembaga dan nikel telah dikuasai empat perusahaan asing, diantaranya

³⁵ Ahamad Erni Yustika, *EKONOMI POLITIK, Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal, 206

³⁶ Sumber BP Migas Tahun 2008

Freeport Indonesia, Inco Tbk, Gag Nikel dan Sorikmas Mining.³⁷ Sampai hari ini selama puluhan tahun beroperasi telah menunjukkan secara telanjang bahwa mekanisme pasar yang menjadi dasar pijakan ekonomi setiap pengambil kebijakan dari orde baru sampai saat ini, dimana pasar ternyata gagal dalam memberikan kesejahteraan masyarakat luas. Ini terbukti dari kasus-kasus eksternalitas liberalisasi SDA di Indonesia (i) investasi asing dealam sektor pertambangan di Indonesia selalau mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya sistem adat sekitar akibat kegiatan pertambangan dan masyarakat disekitar operasi pertambangan dibiarkan hidup melarat. (ii) pada kasus produksi minyak, selama ini negara dimanipulasi oleh data produksi minyak operator asing. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dalam teori kontrak dikenal istilah tindakan tersembunyi (*hidden action*) dan informasi tersembunyi (*hidden information*). Solusi yang radikal untuk membendung aksi manipulasi oleh operator asing ini adalah nasionalisasi, karena renegoisasi sebaik apapun, tidak bisa membendung aksi *hidden action* dan *hidden information* karena kedua aksi manipulasi oleh operator asing ini telah merugikan negara dalam jumlah sangat besar.

Menyimak kondisi serta implikasi sosial dan gradasi lingkungan akibat liberalisasi SDA yang telah berjalan puluhan tahun. Di satu sisi, sebagian SDA seperti minyak bumi sudah hampir habis sehingga sumbangan terhadap pendapatan nasional semakin mengecil. Ironisnya, para pemangku kebijakan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tidak mengambil pelajaran akibat pemaksaan liberalisasi SDA khususnya pada SDA yang tak terbaharukan, menariknya lagi pemerintah memberikan batas kepemilikan

³⁷ Kompas Nomor 21 Tahun 2004. Dikutip dari Kompas, 7 Januari 2006

modal Asing dengan batas kepemilikan 95% seperti yang telah diatur dalam PP No 77 Tahun 2007. Apa yang telah penulis jelaskan diatas, jika ekspektasi atau harapan pemerintah melalui investasi asing pada sektor SDA mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, maka hal ini menjadi paradoks karena, (i) sumbangan dari SDA sangat kecil untuk APBN, karena hasil eksplorasi SDA lari ke kantong perusahaan operator asing, apalagi dengan kepemilikan modal asing sebesar 95% khususnya pada komediti ekplorasi minyak bumi yang mengalami penurunan volume produksi dan hal ini akan berimbas pada kecilnya sumbangan yang masuk ke tabungan pemerintah. Sementara itu disisi lain, keterbatasan pertamina sebagai satu-sastunya operator milik pemerintah hanya mampu memproduksi minyak 130 ribu barel/perhari, hal ini dikarenakan karena tidak ada peremajaan teknologi atau keterbatasan teknologi untuk dapat meningkatkan volume produksi minyak untuk kebutuhan dalam negeri, terlebih lagi setiap tahun menunjukkan angka peningkatan konsumsi BBM yang signifikan. Maka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM didalam negeri, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor BBM dari pasar global. Hal ini menjadi wajar, karena tabungan pemerintah defisit untuk membiayai peremajaan teknologi, begitu juga pada sektor-sektor usaha yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, sehingga mengakibatkan deindustrialisasi nasional yang berujung pada denasionalisasi. Oleh karena itu konstitusi mengamanahkan negara untuk menguasai sektor-sektor strategis yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. (ii) Memosisikan SDA sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merupakan strategi yang fatal bagi

keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dalam posisi ini SDA bukan sebagai sekedar bahan baku, tapi justru sumber daya yang harus diselamatkan dan dilindungi. Kosekuensi dari metode perhitungan pembangunan pertumbuhan ekonomi konvensional (liberalisasi ekonomi) tidak mementingkan terjadinya degradasi lingkungan sebagai pengurang pertumbuhan, harus ditekan atau buang. Pembangunan ekonomi dinyatakan gagal, apabila kekayaan alam justru menyusut tanpa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan.

Liberalisasi sektor pertanian tidak luput dalam Bidang Usaha Terbuka yang diberikan pengelolaanya kepada korporasi asing dengan batas kepemilikan modal 95%, dan pemerintah juga memberikan kemudahan perluasan dengan batas penggunaan tanah diatas 25 Ha, hak guna usaha dapat diberikan selama 95 tahun yang diatur dalam Pasal 22 butir (a) UU PMA 2007. Ditengah kondisi petani yang selalu kalah berhadapan dengan pelaku ekonomi lain akibat “kesepakatan lembaga” (*institusional arrangement*) dan “lingkungan kelembagaan” (*institusional environment*)³⁸ yang tidak mencerminkan asas keadilan. Misalnya pola hubungan antara petani dan pedagang (tengkulak) yang asimetris sehingga sebagian besar keuntungan diperoleh oleh pedagang. Kebijakan pemerintah menggunakan harga dasar produk-produk pertanian, secara tidak langsung pemerintah dengan kebijakan *provenue* tersebut telah mensubsidi kepada pelaku ekonomi di sektor industri/jasa dan penduduk perkotaan, dan konflik antara petani dengan aparat pemerintah dan pemilik modal yang akhir-akhir ini makin marak akibat penetrasi kebijakan. Ribuan petani terpaksa harus

³⁸ Ahamad Erni Yustika, *EKONOMI POLITIK, Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal, 248

kehilangan lahan tanpa ganti rugi yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Apa yang penulis sampaikan diatas jelas bukanlah hal yang baru, tetapi hanya tautologi atau bahasa pengulangan. Para petani yang merupakan pilar pembangunan bangsa ini justru mengalami subordinasi oleh sistem. Para petani tidak hanya mengeluh bukan saja dengan subsidi pupuk, obat-obtan, dan benih yang selalu digerogeti, tetapi juga petani terbebani sebab sebagian pendapatannya harus disetor kepekau ekonomi lainnya, akibat kesepakatan kelembagaan yang tidak adil, kondisi ini diperparah dengan tingginya suku bunga bank yang membatasi petani meminjam untuk meningkatkan produksinya.

Melihat kondisi petani yang selalu mengalami subrodinasi oleh sistem, yang lebih ironis lagi petani nasional akan dihadapi oleh kebijakan pemerintah untuk meliberalisasikan sektor pertanian nasional. Dalam artian petani nasional akan berhadap-hadapan dengan korporasi asing yang bermodal besar dengan teknologi pertanian yang modern, sudah jelas produksi pertanian lokal akan kalah saing dengan produksi para pemodal besar. Ide yang meyakini bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan pilihan yang paling rasional yang harus dikembangkan di Indonesia merupakan gagasan yang sebagian besar diterima oleh masyarakat. Namun gagasan tersebut hanya menjadi bahasa yang paradoks, sebab sektor pertanian nantinya akan dikuasai oleh para pemodal asing.

Dari data yang telah ada menunjukkan, bahwa negara-negara maju terus memaksa negara berkembang untuk membuka pasar ekonominya, ternyata

pertanian di negaranya. Liberalisasi sektor pertanian tidak hanya mengorbankan nasib para petani tradisional, namun yang menjadi masalah besar, ketika nantinya sektor pertanian dan perkebunan dikuasai oleh para perusahaan-perusahaan pertanian asing. maka pemerintah akan membeli dengan harga pasar global atas hasil produksi pertanian dan perkebunan untuk mencukupi ketersediaan kebutuhan nasional dari para korporasi-korporasi tersebut, menurut penulis hal ini sama saja dengan kita mengimpor produk-produk pertanian dari negara-negara maju. Lantas yang menjadi pertanyaan apakah dengan meliberalisasikan sektor pertanian akan meningkatkan PDB negara ini, bahkan sebaliknya bangsa ini akan menjadi tergantung terhadap korporasi dan negara-negara maju.

Fakta ini semakin disempurnakan dengan adanya data, bahwa ketergantungan negara-negara berkembang terhadap impor pangan dari negara-negara maju meningkat tajam dalam 25 tahun terakhir ini. Pada tahun 2000 misalnya, total impor pangan negara-negara berkembang mencapai 60 miliar dolar, termasuk 25 dolar diantaranya mengalir ke negara-negara yang berpendapatan paling rendah (negara-negara yang mengalami defisit pangan) (Aziz, 2002 : 19).³⁹ Data tersebut menggambarkan betapa interaksi antara negara dalam ranah globalisasi yang menempatkan negara-negara berkembang/miskin dalam posisi kalah.

Hilangnya kepemilikan komunal yang telah diraih dengan perlawanan selama ini, dari waktu ke waktu menunjukkan kehancuran akibat peneterasi kebijakan yang selama ini berorientasi pada liberalisme pasar. Hilangnya hak hak masyarakat sekitar atas tanah garapan mereka (konflik masyarakat

akibat perlawanan terhadap aparat pemerintah, dan pemodal, seperti konflik perkebunan kelapa sawit), hilangnya sistem adat dan hutan komunal (konflik PT. Freeport) dan pencemaran serta degradasi lingkungan akibat kegiatan eksplorasi yang berlebihan (konflik masyarakat pesisir Minahasa dengan PT. Newmont) merupakan fakta dan sekaligus dampak yang telanjang dari bangsa ini, akibat penetrasian liberalisme pasar. Namun eksternalitas yang ditimbulkan dari kegiatan pertukaran dalam pandangan neoliberal, tidak pernah dilihat dari sisi keadilan sosial, namun pandangan ini melihat eksternalitas negatif merupakan eksekusi dari pertukaran.

Secara kasat mata, kepemilikan asing dalam eksplorasi SDA sekurangnya menimbulkan tiga persoalan. (i) kontraktasi Karya, cenderung menempatkan Indonesia sebagai pemilik SDA dalam posisi yang lemah, sehingga bagi hasil atas SDA sebagian besar lari ke korporasi asing. Implikasinya pemerintah hanya mendapatkan limbah dari proses eksploitasi SDA, yakni kerusakan lingkungan. (ii) Selalu ada ruang bagi pelaku operasi eksplorasi SDA untuk melakukan manipulasi atas hasil eksplorasi yang diproduksi, akibat tidak adanya akses pemerintah untuk melakukan pengawasan secara reguler. (iii) menyangkut aspek etis dan konstitusi bahwa SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak (SDA yang tidak terbaharukan) harus dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saat ini aspek etis dan konstitusi dilihat dari sisi "ide" merupakan paradigma demokrasi ekonomi yang menjadi jawaban atas dehumanisasi sistem liberalisme ekonomi yang konvensional. Dari sisi teknis, saat ini aspek tersebut semakin

manusia telah dipunyai oleh Indonesia sehingga tidak ada celah lagi SDA diberikan atau dijual ke pihak asing. Namun gagasan berkeadilan ini akan menjadi sebatas wacana saja, jika tidak ada *political will* dari pemangku kebijakan yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat.

Dari Implikasi proyek-proyek liberalisasi yang telah penulis uraikan diatas tentu bukan merupakan gambaran yang abstrak tentang penjarahan secara struktural yang dilakukan para kaum neoliberalis, namun merupakan fakta material yang selama ini mendenolisasikan negara bangsa. Lucunya, realitas yang begitu telanjang disikapi oleh sebagian besar pengambil kebijakan bangsa ini, dengan jalan menerima ide neoliberalisme dalam topeng globalisasi secara lugu tanpa melihat sisi dehumanisme yang *built-in* didalamnya. Oleh pemerintah bangsa ini dan pemerintahan kebanyakan negara berkembang lainnya, kompleksitas globalisasi direduksi menjadi hanya sekedar prosedur untuk menata ekonomi dunia, sesungguhnya dibalik topeng globalisasi adalah penjarahan secara struktural.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77, merupakan pintu masuk liberalisasi dan sekaligus meregulasi sistem ekonomi dan politik negara kesejahteraan menjadi negara neoliberal atau negara pasar. Segala peraturan dan idologis bangsa ini yang menghambat perluasan retribusi akumulasi para kapitalis pada pemerintah reaksioner ini telah melenyapkan batasan-batasan yang menghalangi perluasan akumulasi kapitalis. Kepercayaan Rezim reaksioner ini pada mekanisme pasar serta tekanan-tekanan politik negara imperial dan lembaga-lembaga perdagangan serta lembaga keuangan internasional akan

ini, lebih jauh lagi fitur-fitur dari UU No 25 PMA dan PP 76 dan 77 tidak ada keperpihakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, namun kebijakan ini lebih pro kepada kepentingan kelas pemodal.

Agar lebih jelas apa yang telah penulis sampaikan diatas, maka point yang penting dari pengaruh neoliberalisme terhadap demokrasi ekonomi yang terdapat pada kebijakan deregulasi ekonomi yang ditandai dengan diterbitkannya UU No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan dan Batas Kepemilikan Modal Asing adalah :

- i. Korporatisasi, komodifikasi, dan privatisasi terhadap aset-aset publik merupakan suatu fitur khas dari doktrinisasi neoliberal. Tujuannya adalah untuk membuka medan-medan baru atau memperluas bagi akumulasi kapital dalam domain-domain yang selama ini tertutup aksesnya untuk pencaharian laba. Dimana dalam kebijakan deregulasi diatas, pembuat kebijakan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono memberikan perluasan atau membuka sektor-sektor yang dinyatakan tertutup bagi kepemilikan orang perorang dimana telah diatur dalam konstitusi. Prasarana-prasarana publik (air, telkomunikasi, listrik, air, transportasi dan jalan tol), tunjangan kesejahteraan sosial (perumahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan tunjangan hari tua), dan institusi-institusi publik (universitas-universitas dan riset laboratorium. di sumber daya alam (hutan, pertanian, minyak bumi dan aneka tambang lainnya), begitu juga pada sektor kesehatan dan keuangan umum di privatisasikan

- ii. Komudifikasi bentuk-bentuk kebudayaan, sejarah dan kreativitas intelektual
- iii. Dibatalkannya regulasi yang melindungi hak-hak buruh dan lingkungan dari terdegradasinya, telah menghilangkan hak keduanya.
- iv. Diserahkannya hak-hak kolektif yang telah berhasil diraih berkat perjuangan kelas selama bertahun-tahun ke dunia swasta adalah salah satu kebijakan yang paling jahat dari semua praktek-praktek neoliberal. Proses-proses tersebut sama artinya dengan mentransfer aset-aset milik publik dan masyarakat kepada kapitalisme global.

2. Pengaruh Neoliberalisme Pada Demokrasi Politik.

Negara dengan hak monopoli atas aparatus represif, penetapan mengenai apa yang legal dan ilegal, merupakan instrumen kunci dalam mendukung dan memajukan proses-proses paham liberalisme pasar diantaranya : (i) hak paten dan hak milik pribadi dan pereduksian serta penghapusan berbagai hal milik bersama (ii) eksternalitas negatif dari kegiatan pertukaran atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kegiatan pertukaran, seperti konflik masyarakat setempat dengan perusahaan, akibat degradasi lingkungan limbah perusahaan. (iii) barang publik, secara ekonomi politik barang publik merupakan barang yang dikonsumsi oleh banyak orang seperti, pendidikan, kesehatan, jalan tol, air, wabah penyakit, kepolisian, pertahanan, sistem hukum dan sanitasi. Dalam hal ini pasar mengalami keterbatasan untuk memproduksi Barang Publik tersebut. Maka dari itu mazhab liberalisme pasar memerlukan intervensi politik untuk meregulasi

individu atau dalam kata lain Barang Publik menjadi hak property. (vi) Oligopoli dikatakan terjadi ketika beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk sebuah sektor tertentu. Dalam situasi seperti ini sistem oligopoli bisa mengatur sistem harga dan output, bahkan perusahaan-perusahaan dalam oligopoli bisa menetapkan level harga yang lebih tinggi daripada level harga yang bisa terbentuk dalam persaingan sempurna.

Dari keempat proses pemaksaan diatas, dimana pasar mengalami kegagalan atau keterbatasan dalam memproduksinya, oleh karena itu negara merupakan instrumen primer untuk mewujudnya proses-proses tersebut dapat terpenuhi. Maka disinilah demokrasi politik dijadikan suatu instrumental oleh para elit dan sarjana-sarjana mainstream. Dalam konteks di Indonesia, bagaimana menjelaskan kekuatan-kekuatan eksternal (negara imperial, korporasi global dan lembaga multilateral) dalam mempengaruhi dan mengintervensi untuk mendorong rezim-rezim yang terpilih secara demokrasi untuk mendukung domain pasar dan kekuasaan yang hegomonik. Untuk menjelaskan hal diatas tersebut terlebih dahulu kita menganalisis model demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada dewasa ini.

Di Indonesia sendiri, Proses demokrasi hanya berlangsung pada level prosudural yang memungkinkan kesempatan untuk mendorong proses transisi melalui transaksi (modal). Demokrasi minimalis ini hanya melihat proses demokrasi dari mobilisasi pemilihan umum yang demokrasi untuk mengisi jabatan di legislatif dan eksekutif. Bisa dibayangkan yang akan muncul dari proses dialektika ekonomi seperti itu adalah demokrasi Sehumptorian yang minimalis prosudural elitis dan borjuis. Yaitu

demokrasi sebagai mekanisme pembuatan keputusan politik dimana para elit, melalui perjuangan dalam pemilihan umum memperoleh kekuasaan. Begitu juga dengan teori demokrasi ala Robert Dahl, menekankan bahwa suatu negara dianggap demokratis jika terjadi proses pemilihan umum yang bebas, berdasarkan hak pemilih universal didukung oleh kebebasan berbicara, berserikat, dan hak-hak lain yang dianggap perlu untuk melakukan perdebatan politik dan melaksanakan pemilihan umum.

Dari definisi diatas itulah yang mewarnai wajah demokrasi di Indonesia selama ini. Definisi demokrasi di atas memiliki kelemahan dasar, yaitu mengabaikan aspek perwakilan yang menempati posisi sentral dalam pendefinisian demokrasi dalam teori klasik Shapiro mengatakan tidak hanya perwakilan sebagai kriteria demokrasi membuat model Schumpeterian menjadi elitis. Implikasinya, demokrasi bisa berfungsi tanpa harus memenuhi kepentingan warga masyarakat di lapisan bawah. Format demokrasi itulah yang di jalankan di Indonesia.⁴⁰

Dengan demikian, walaupun masyarakat telah memiliki kelembagaan politik demokratis, namun faktor modal tetap memainkan peranan sentral dalam mempengaruhi pilihan-pilihan politik masyarakat. Sebagaimana pernah di ungkapkan oleh Antonio Gramsci, sesungguhnya pemodal besar tidak hanya cenderung untuk memanfaatkan negara sebagai sarana untuk membela kepentingan-kepentingan mereka. Melalui kekuatan modal,

⁴⁰ Mochtar Mas'ud, NEGARA, KAPITAL DAN DEMOKRASI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

demokrasi cenderung di jadikan instrumental untuk melestarikan posisi dominan mereka di tengah masyarakat.⁴¹

Hal itu mereka lakukan baik dengan dukungan modal material terhadap kandidat atau partai yang akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka, menghambat proses penguatan proses institusional pada kelompok masyarakat yang mereka eksploitasi dengan cara pendirian organisasi non pemerintahan yang akan melemahkan resistensi masyarakat terhadap pemilik modal serta menguasai dan memanipulasi informasi maupun dengan mengkomersialisasikan pendidikan.

Kuat anggapan penulis disini bahwa kandidat dan partai pemenang pemilihan umum pada tahun 2004, merupakan agen-agen perusahaan-perusahaan transnasional yang nantinya akan mendukung domain pasar. Penulis mengakui tidak ada data otentik yang dapat membuktikan secara de facto. Namun jika kita melihat ketika kandidat dan partai politik menguasai kursi legislatif dan eksekutif diamana kebijakan-kebijakan yang dibuat cenderung lebih berorientasi pada pasar. Dalam hal penerbitan deregulasi sistem ekonomi yang ditandai dengan penerbitan dan paket kebijakan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan PP No 76 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha yang tertutup Dengan Persyaratan serta PP No 77 Tahun 2007 Tentang bidang Usaha Terbuka Dengan Batas Kepemilikan Modal Asing.

Campur tangan korporasi asing dalam membuat rancangan berbagai naskah UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain merupakan cara yang paling canggih dan tidak nampak oleh publik atau

media masa. Revisi Baswir benar ketika ia mengatakan bahwa banyak UU di Indonesia merupakan pesanan kartel neokolonial, misalnya UU Migas disitu jelas peranan Bank Dunia, UU BUMN intervensi dari Price Waterhouse Cooper, UU kelistrikan intervensi dari ADB (Asian Development Bank).⁴² Intervensi dari pihak-pihak eksternal dalam kebijakan perekonomian domestik tentu akan direspon secara baik oleh para pembuat kebijakan domestik.

Pengaruh model demokrasi prosudural ala Schumpeterian menjadi gagasan utama mode demokrasi di Indonesia, yang di idam-idamkan oleh para elit politik dan elit ekonomi yang berorientasi kebebasan pasar. Karena mode demokrasi ini meniti beratkan pemenang dalam pemilihan umum berhak memonopoli politik, pengendali sosial dan selang katalisator ekonomi. Dalam pengertian yang terakhir ini pemerintah memonopoli kemampuan mencari dan mengarahkan investasi ke arah yang mereka tetapkan sendiri. Di sisi lain mode demokrasi ini memberikan kesempatan yang besar bagi pelaku rent seeking (pencari rantai pemuasan ekonomi) tumbuh dengan subur, dan hal ini tidak lagi menjadi rahasia umum.

Petras dalam tesisnya mengatakan, Pertumbuhan demokrasi dan kapitalisme sangat terkait. Di sini pasar-pasar bebas dan pemilu dipandang sebagai proses-proses yang saling memperkuat (Schumpeterian, 1941; Friedman dan Friedman, 1980) atau yang satu di anggap penciptaan prakondisi-prakondisi untuk yang lainnya : liberalisasi ekonomi yang membebaskan kekuatan-kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya, liberalisasi

⁴² Banyak UU Pesanan Kartel Neokolonial. <http://achmad.suwardi.blogspot.com/2007/08>

politik dan demokrasi yang menciptakan kondisi pembangunan ekonomi. Menurut alur pemikiran ini, pasar-pasar bebas memperbanyak pilihan, menumbuh kembangkan individualisme dan pluralisme sosial, semua bumbu yang penting bagi demokrasi. Alternatifnya, sebuah sistem politik yang demokratis dianggap sebagai sarana yang di perlukan untuk menyelamatkan kondisi-kondisi kapitalisme dan dipandang sebagai bentuk yang paling efektif dan efisien bagi pembangunan ekonomi.⁴³

Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan diatas maka pengaruh neoliberal terhadap demokrasi politik diantaranya yaitu :

- i. Demokrasi liberal, merupakan alternatif primer sebagai sarana yang dipelukan bagi penyelamatan dan keberlangsungan paham kapitalisme. Pasar bebas dan pemilihan umum dipandang sebagai proses-proses yang saling memperkuat, atau salah satunya merupakan penciptaan prakondisi untuk yang lainnya atau praktek-praktek liberalisme pasar dapat dengan mudah diterapkan.
- ii. Indonesia dewasa ini dimana sistem demokrasi politik, lebih mengadopsi model demokrasi yang ditawarkan oleh Schumpetarian teorisi politik yang dekat dengan tradisi liberalisme pasar. Yang mengutamakan demokrasi dari mode demokrasi prosedural. Hal ini akan memungkinkan transfer modal dalam proses pemilihan. Sehingga kandidat yang terpilih nantinya dapat mengakumulasi kepentingan atau kebijakan para elit ekonomi.
- iii. Demokrasi model prosudural ini, ironisnya akan mengkerdikal demokrasi pancasila yang didalamnya terdapat politik pemberdayaan

⁴³ James Botom dan Henry Mektum, *LIBERALISME ABAD 21 KOGYAKARTTA KREASI*

masyarakat atau, demokrasi yang meniti beratkan pada nilai-nilai substantif.

F. Urgensi Politik Pemberdayaan Sebagai Basis Penguatan Demokrasi Ekonomi.

Jika Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan dan Batas Kepemilikan Modal Asing dinyatakan para pembuat kebijakan untuk kemakmuran rakyat dan pemenuhan amanah konstitusi, maka penulis mengatakan para pembuat kebijakan telah keliru atau alpa aatau lebih baik dikatakan sesat dalam memahami maksud dan tujuan kostitusi. Sebab Kostitusi di dalamnya berbicara tentang demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Demokrasi ekonomi mementingkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian dan sekaligus terlibat dalam perekonomian.

Apapun yang kita mengerti tentang Denokrasi Pancasila, didalamnya terkandung muatan utama kerakyatan. Yaitu demokrasi yang tidak mengutamakan level prosudural, yang hanya menekankan fungsi pemilihan umum, tetapi Demokrasi pancasila lebih menekankan pada demokrasi substantif, terutama dengan melibatkan pengertian perwakilan lapisan bawah (seperti petani, nelayan, buruh dan masyarakat miskin kota). Demokrasi seperti ini menitiberatkan pada pemerataan sumber daya ekonomi.

Disini kita perlu kembali ke gagasan mengenai pemberdayaan masyarakat lapisan bawah dan menengah, terutama melalui pemupukan sumber daya ekonomi mereka. Kebijakan kepada lapisan tersebut perlu

diutamakan karena penghuni pada lapisan tersebut masih mengalami marginalisasi terhadap kekuasaan negara dalam kehidupan nyata, seperti intervensi kekutan modal asing dan *rent-seeking* (pencari rantai) yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa disana negara masih berfungsi sebagai monopolis politik, pengendali sosial, dan sekaligus sebagai katalisator ekonomi. Dalam pengertian terakhir ini dimana negara memonopoli kemampuan mencari dan mengarahkan aliran investasi kearah yang mereka tetapkan.

Politik pemberdayaan meletakkan demokrasi ekonomi sebagai persyaratan utama demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial berbangsa dan bernegara. Adapun komitmen demokrasi ekonomi terhadap pengutan ekonomi rakyat, diterjemahkan melalui pelaksanaan demokratisasi penguasaan modal. Yang dimaksud dengan penguasaan modal dalam hal ini mencakup (i) modal material (*material capital*) dapat dilakukan dengan melakukan pelaksanaan program *land reform* pada sektor pertanian, bukannya mengundang modal asing dalam sektor pertanian. Pada sektor dunia usaha dapat dilakukan dengan program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*). (ii) program demokratisasi modal intelktual antara lain dapat dilakukan dengan melaksanakan program wajib belajar pada sektor pendidikan dengan pemenuhan 20% dari APBN. (iii) sedangkan pada program demokratisasi institusional antara lain dapat dilakukan dengan melindungi hak petani, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara bebas.⁴⁴

Adapun agenda-agenda dalam demokrasi ekonomi mencakup semua bidang dan aspek perekonomian. (i) pada sektor fiskal, ia dapat diterjemahkan dengan melakukan pembangian pendapatan (*revenue sharing*) anatar pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah. (ii) pada sektor perbankan, ia dapat diterjemahkan melalui penyelenggaraan sistem perbankan yang tersentralisasi, bukan mengundang para bankir global untuk berinvestasi pada ekonomi nasional. Tujuan sistem sentralisasi bank haya untuk menjaga tabungan pemerintah, agar mampu untuk membiayai proyek-proyek kesejahteraan sosial, mensubsidi bila terjadi kelangkaan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari dan pembiayaan yang penunjang kesejahteraan lainnya. (iii) sedangkan pada pembuatan utang luar negeri, ia dapat diterjemahkan melalui penyelenggaraan refrendum terhadap setiap rencana proyek pembangunan yang hendak dibiayai dengan utang luar negeri, sehingga utang luar negeri agar tepat sasaran atau efisiensi, seperti uatng luar negeri untuk memperluas peredaran uang di masyarakat untuk pembiayaan usaha-usaha mikro, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun selama ini peminjaman ULN diarahkan pada stimulus fiskal sebagai pra kondisi untuk mengundang investasi asing.

Politik pemberdayaan yang didalamnya diutamakan tentang demokrasi ekonomi pada hakekatnya adalah :

- i. Memrupakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan para penguasa negara dan para pemodal besar, termasuk kekuatan-kekuatan modal internasional dan lembaga-lembaga multilateral

(IMF), *Asian Development Bank* (ABD) dan *World Trade Organization* (WTO).

- ii. Jika dilihat dari sasarannya utamanya adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi politik neoliberalisme. Dalam garis besarnya sasaran utamanya adalah kaum buruh, petani, nelayan, pengerak ekonomi UKM dan kaum miskin kota dan kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi pasar neoliberal.
- iii. Jika dilihat musuh besarnya strategisnya musuh utama demokrasi ekonomi terdiri dari para penguasa yang membela kepentingan para pemodal besar, baik kapitalisme domestik maupun perusahaan-perusahaan transnasional, serta negara-negara imperial yang memberikan utang haram, dan lembaga-lembaga keuangan multilateral yang menjadi agen negara-negara kreditur tersebut (finansial oligarki).

Dengan demikian sejauh penulisan bab pembahasan atau bab analisa dari penelitian ini, penulis tidak menemukan adanya indikasi positif dari pengaruh paham neoliberalisme terhadap demokrasi ekonomi dan demokrasi politik, walaupun kebanyakan pengamat ekonomi mainstrem melihat liberalisme pasar dikatakan selama ini memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Indikator ini dilihat dari *pertama*, tingginya kepercayaan pasar untuk berinvestasi di Indonesia, hal ini bisa dilihat atau diukur dari kenaikan angka IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Pertanyaannya apakah ada relevansinya kenaikan angka IHSG dengan kemiskinan? *Kedua*, diukur dari Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto merupakan indeks resmi

yang dipergunakan untuk menilai kemakmuran. Tetapi PDB hanya mengukur aktifitas, ia tidak mengukur kemakmuran maupun kesejahteraan. PDB hanya mengukur aktifitas didalam perekonomian formal yang berakibat meningkatnya transaksi moneter. Misalnya. Keluarga A mampu menyekolahkan anaknya di PTN/PTS, maka keluarga A mengeluarkan uang (transaksi) untuk membayar SPP, dalam hal ini keluarga A menyumbang angka PDB. Sedangkan keluarga B tidak mampu menyekolahkan anaknya (maka tidak ada transaksi) dikarenakan keterbatasan dana, maka keluarga B tidak menyumbang angka PDB. Bayangkan menurut data PBB ada sekitar 122-144 juta orang atau sekitar 55-65 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup di garis kemiskinan dengan jumlah penghasilan 2 US\$ atau Rp 18000 per hari. Melihat angka jumlah penduduk miskin tersebut, pertanyaannya apakah masih pantas para elit pembuat kebijakan mengukur keberhasilan negara atas dasar PDB. Itulah sebabnya sampai pada kesimpulan yang keliru dan melakukan kesalahan dengan akibat yang tragis. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB, dalam kenyataannya pertumbuhan itu diwarnai dengan mengorbankan stabilitas sosial tidak